

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA
RAHASIA KLIEN**

**(Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan
Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa
Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

MAHARANI ROYA ANANTA

NIM. 105010103111010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA RAHASIA KLIEN (Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur)

Identitas Penulis :

a. Nama : Maharani Roya Ananta

b. NIM : 105010103111010

c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian: 4 bulan

Disetujui pada tanggal: 30 Januari 2014

Pembimbing Utama

**Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19681102 199003 2 001**

Pembimbing Pendamping

**Alfons Zakaria, S.H., LL.M.
NIP. 19800629 200501 1 002**

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana**

**Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA
RAHASIA KLIEN**

**(Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan
Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa
Timur)**

Oleh:

MAHARANI ROYA ANANTA

105010103111010

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,

Anggota,

Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Ismail Navianto, S.H., M.H
NIP. 19550212 198503 1 003

Anggota,

Anggota,

Yuliati, S.H., LLM.
NIP. 19660710 199203 2 003

Alfons Zakaria, S.H., LLM.
NIP. 19800629 200501 1 002

Anggota,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Milda Istiqomah, S.H., MTCP.
NIP. 19840118 200604 2 001

Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien (Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Eny Harjati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum (Alm), selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
4. Alfons Zakaria, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kritik dan saran selama proses bimbingan.
5. Trimoejla D. Soerjadi, selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur, atas waktu yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
6. Ibu Retno Handayani, selaku sekretaris Bapak Trimoejla D. Soerjadi, atas bantuan membuatkan jadwal wawancara kepada penulis

7. Seluruh Advokat di Kantor Jonifianto & Partners, atas bantuan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Advokat di Kantor Lardi & Partners, atas bantuan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Mama dan Papa, atas doa yang diberikan kepada penulis selama ini,
10. Kakak dan adik penulis, Wida Peace Ananta, Dea Gracia Ananta, dan Quinn Magda Justitia Ananta, atas semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Fariz Ramanda Putra, atas doa, semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Sahabat penulis, Dika Apriliastri atas semangat dan *support* yang diberikan kepada penulis selama ini.
13. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2010.
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Implementasi	9
1. Pengertian Implementasi	9
2. Teori Penegakan Hukum	9
B. Kajian Umum tentang Konsep Kode Etik dan Advokat.....	13
1. Kode Etik	13
2. Advokat.....	16
C. Kajian Umum tentang Rahasia Klien	34

1. Pengertian Rahasia.....	34
2.Kategori Rahasia yang Dilindungi.....	35
D. Kajian Umum tentang Klien.....	36
1. Pengertian Klien	36
2.Hubungan Klien dengan Advokat	37
3.Hak dan Kewajiban Klien.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Metode Pendekatan.....	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Populasi dan Sampel.....	43
G. Teknik Analisa Data	44
H. Definisi Operasional	44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Advokat.....	46
1.Kantor Advokat Jonifianto & Partners	46
2. Kantor Advokat Lardi & Partners	53
B. Gambaran Umum Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur	59
C. Implementasi Kewajiban Profesi oleh Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien	73
1.Kantor Advokat Jonifianto & Partners	73
2.Kantor Advokat Lardi & Partners	76
D. Kendala Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien.....	83
1.Kantor Advokat Jonifianto & Partners	83

2.Kantor Advokat Lardi & Partners	84
---	----

E. Penanganan Oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur Terhadap Advokat yang Melanggar Kewajiban Menjaga Rahasia Klien ...	88
---	----

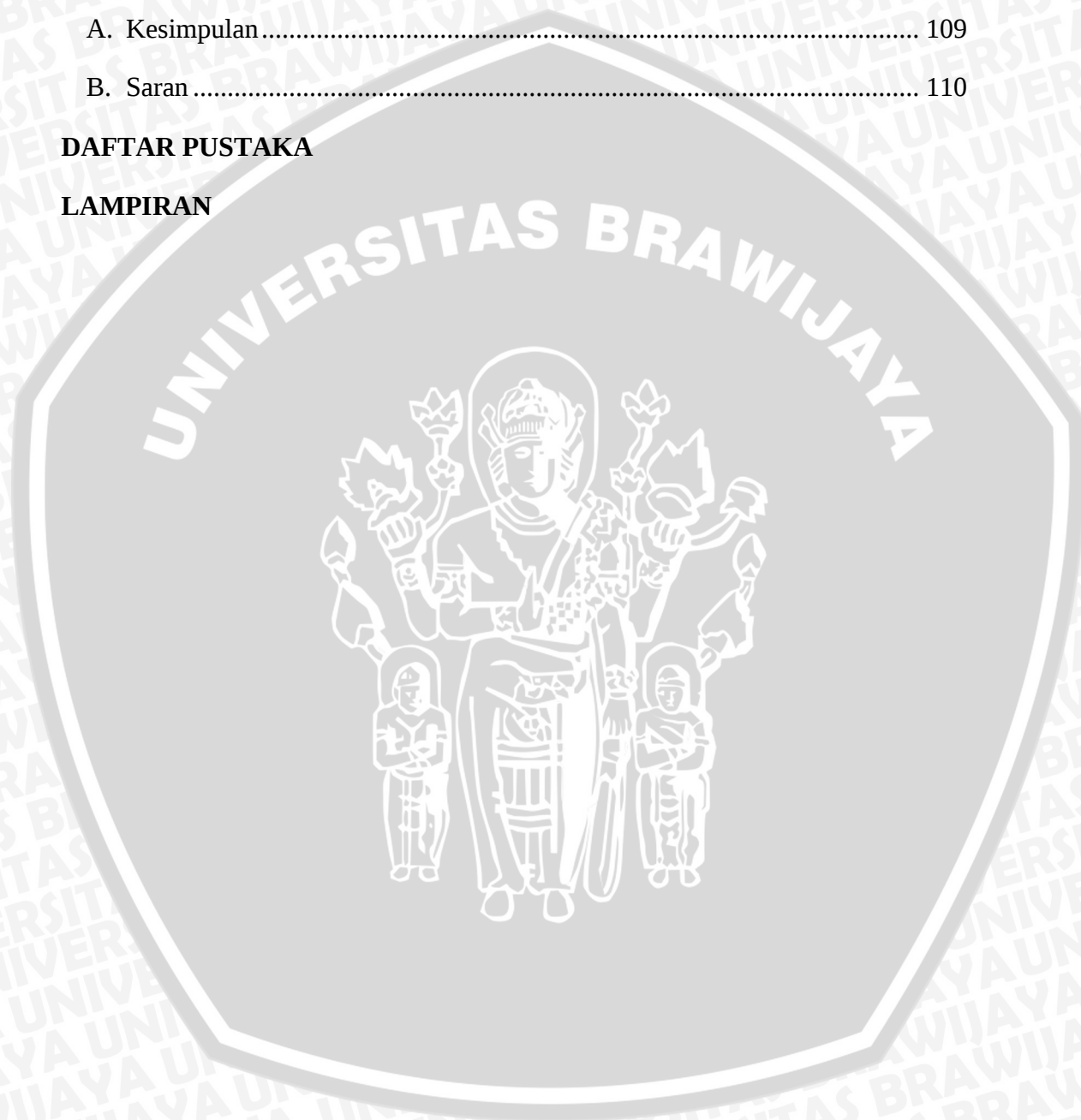
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
--------------------	-----

B. Saran	110
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

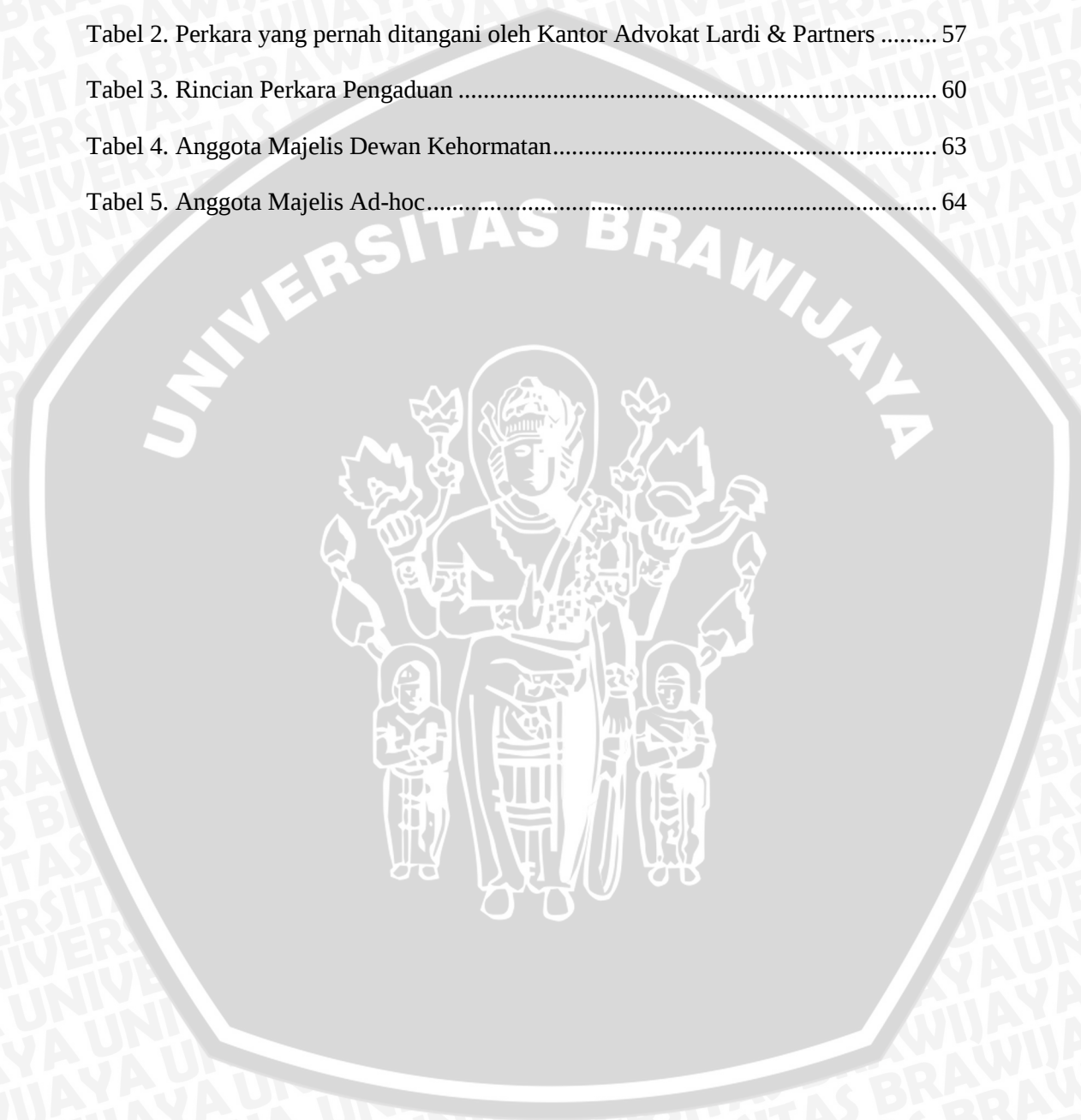
	Halaman
Bagan 1. Struktur Pengurus Kantor Jonifianto & Partners	47
Bagan 2. Struktur Pengurus Kantor Lardi & Partners.....	55
Bagan 3. Struktur Pengurus DKD PERADI Jatim	62
Bagan 4. Prosedur Menerima Klien di Kantor Advokat Jonifianto & Partners	73
Bagan 5. Prosedur Menerima Klien di Kantor Advokat Lardi & Partners	76
Bagan 6. Penanganan Perkara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat....	89



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1 Daftar Perkara yang ditangani sejak tahun 1994-2013	50
Tabel 2. Perkara yang pernah ditangani oleh Kantor Advokat Lardi & Partners	57
Tabel 3. Rincian Perkara Pengaduan	60
Tabel 4. Anggota Majelis Dewan Kehormatan.....	63
Tabel 5. Anggota Majelis Ad-hoc.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu bimbingan Skripsi
3. Surat Keaslian Skripsi
4. Fotocopy surat keterangan penelitian dari Kantor Jonifianto & Partners
5. Fotocopy surat keterangan penelitian dari Kantor Lardi & Partners
6. Fotocopy surat keterangan penelitian dari DKD PERADI Jatim
7. Kartu izin praktik Advokat Kantor Jonifianto & Partners
8. Kartu izin praktik Advokat Kantor Lardi & Partners
9. Foto ruang sidang DKD PERADI Jatim, foto Sekretaris dari Ketua DKD PERADI Jatim, dan foto penulis/peneliti dengan Ketua DKD PERADI Jatim.
10. Salinan Putusan DKD PERADI Jatim No. 40/PERADI/DK-JATIM/2013



RINGKASAN

Maharani Roya Ananta, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA RAHASIA KLIEN (STUDI DI KANTOR ADVOKAT JONIFianto & PARTNERS, LARDI & PARTNERS, DAN KANTOR SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN DAERAH (DKD) PERADI JAWA TIMUR), Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum, Alfons Zakaria, S.H., LL.M.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien. Hal ini dilatarbelakangi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tentu menjadi konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun hal ini berbeda dengan fakta yang ada, yaitu meningkatnya kasus yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh penegak hukum. Salah satunya adalah Advokat yang membicarakan perkara yang ditangani di depan media. Hal ini berkaitan dengan pembocoran rahasia klien yang menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi kewajiban profesi oleh Advokat untuk menjaga rahasia klien? (2) Apa kendala dari Advokat dalam melaksanakan kewajiban profesi terkait menjaga rahasia klien? (3) Bagaimana penanganan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran mengenai kewajiban profesi Advokat untuk menjaga rahasia klien?

Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners sudah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik maupun dalam Undang-Undang Advokat terkait rahasia klien. Dalam menjaga rahasia klien, kedua kantor tersebut mempunyai kendala eksternal yaitu terletak pada klien yang tidak bisa menjaga bicara pada pihak lain. Selain itu, juga terdapat pada sesama rekan Advokat yang ingin membaca berkas saat menunggu giliran sidang dan ada tekanan dari pihak lawan. Sedangkan penanganan yang dilakukan oleh DKD PERADI Jatim adalah bertumpu pada adanya pengaduan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas aduan, penyampaian berkas aduan kepada Teradu, penyampaian jawaban pengaduan oleh Teradu yang dilakukan diluar sidang,

pelaksanaan sidang, penyampaian kesimpulan yang juga dilakukan diluar sidang, dan yang terakhir adalah pembacaan putusan oleh Majelis Kehormatan DKD PERADI Jatim.

Kata kunci: Advokat, Rahasia Klien.



SUMMARY

Maharani Roya Ananta, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2014, Implementation Of Liability In Keeping Secrets Of Client Advocate (Study In Law Office Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, And Honor Local Council Secretariat Office (DKD) PERADI East Java), Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum, Alfons Zakaria, S.H., LL.M.

In writing this paper the author discusses the implementation Liability In Keeping Secrets Client Advocate. This is motivated by the provisions of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, which confirms that Indonesia is a country of law. This is certainly a consequence that the people of Indonesia are subject to and comply with applicable law. But it is different from the facts, namely the increasing cases affecting weak law enforcement in Indonesia is done by law enforcement. One is the Advocate who discuss cases handled in front of the media. This relates to the leaking of confidential client who deviate from the provisions contained in Section 4 h Advocate Code and Article 19 of Law Number 18 Year 2003 About Advocate.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How to implement responsible profession by Advocates for maintaining confidential client? (2) What are the constraints of Advocates in obligations related professional client confidentiality? (3) How does the handling by the Regional Honor Board (DKD) PERADI East Java to the Advocate who violate the professional obligation to keep confidential client advocate?

Then the approach is used socio-juridical, including reviewing and analyzing issues judicially determined by looking at the empirical facts objectively. Then, all the data that is processed by descriptive qualitative.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, that Jonifianto & Partners Law Office and Lardi & Partners has been implementing the provisions contained in the Code or the Act related to confidential client advocate. In keeping secrets of a client, the office has two external constraints which lies on the client that can not keep talking to the other party. In addition, there is also the fellow Advocates who want to read the file while waiting to turn the trial and there is pressure from the opposing party. While handling is done by DKD PERADI East Java is based on the existence of the complaint. Then proceed with the examination of the complaint file, the submission of a complaint to Teradu, submission of answers complaints by Teradu committed outside the trial, trial execution, delivery conclusions also carried out the trial, and the last one is the reading of the verdict by the Honor Council DKD PERADI East Java.

Keywords: Advocate, Confidentiality Client.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum sudah merupakan tipe yang umum dimiliki bangsa-bangsa di dunia. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa juga tunduk kepada hukum tersebut.¹ Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum.²

Perkara yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum membuktikan bahwa memang penerapan dan penegakkan hukum masih dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini didukung dengan pendapat Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), yaitu Todung Mulya Lubis yang mengungkapkan bahwa hancurnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh Advokat. Bukan hanya disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Melainkan juga karena Advokat yang ada dalam lingkup mafia hukum.³ Seperti pelanggaran Kode Etik yang

¹ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, 2007, Hal. 75

³ Suara Pembaruan, Jum'at 24 Mei 2013, Advokat "Hitam" Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur, hal. 6. (online) <http://www.franswinarta.com/>, (10 September 2013).

dilakukan oleh Advokat yang saat ini sudah ada 43 (empat puluh tiga) perkara pelanggaran Kode Etik yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur. Salah satu contoh kasus pelanggaran Kode Etik yaitu sebagai berikut:⁴

SURYA Online, SURABAYA - Dinilai tak mampu menjaga rahasia dokumen pada mantan kliennya, Advokat senior, M Soka diberhentikan sementara sebagai Advokat selama setahun setelah menjalani sidang Dewan Kehormatan Daerah (DPD) Peradi Jatim yang dibacakan Ketua Majelis DPD Trimoelja D Soerjadi, Jumat (18/10/2013).

Kasus berawal ketika pengadu Bambang Suyendro, warga Jl Yos Sudarso 88 Kediri melaporkan Advokat M Soka yang berkantor di Jl Raya Jemur Andayani 50 Blok D Surabaya, tertanggal 15 Juli 2013.

2001, Bambang menunjuk Soka sebagai kuasa hukum untuk mengurus dan/atau menangani perkara penyelesaian aset bekas milik asing seluas 3.540 M2 bekas HGB Nomer 308 a.n Perkumpulan Hoo Hab Hoo Soe di Jl Yos Sudarso Kota Kediri.

2009, Bambang kembali berurusan dengan hukum dan kembali menunjuk Soka untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pada Lukito Prasajo terkait penyerobotan tanah. Soka diberi surat kuasa Bambang tertanggal 15 Mei 2009.

Bambang kembali mengajukan gugatan disertai tuntutan ganti rugi pada Lukito di PN Kota Kediri tentang penyerobotan tanah yang beda letak tapi masih satu objek, yakni Jl Yos Sudarso, pada 1 Desember 2011. Kemudian, Bambang memberi kuasa pada teradu yang menjadi Advokat sejak 2000 lalu, untuk membuat laporan polisi pada Lukito dan juga menyerahkan bukti berupa dokumen status kepemilikan rumah. Dari situ, Bambang memberi fee pada teradu sebesar Rp 163 juta.

Namun karena tak sesuai harapan pengadu, Bambang lalu mencabut surat kuasa teradu terkait permasalahan hukum dengan Lukito. "Seharusnya, setelah kuasa sebagai pengacara dicabut, teradu mengembalikan dokumen pengadu, atau setidaknya merahasiakan data pada dokumen. Ini adalah kode etik dan menyangkut moral," papar Trimoelja dalam sidang, Jumat (18/10/2013). Namun, teradu malah membuka semua data dari pengadu yang seharusnya dirahasiakan pengacara pada mantan kliennya, dengan menjadi saksi pada persidangan penyerobotan tanah. Keterangan teradu malah memberatkan pengadu dan menyatakan bahwa data yang dimiliki itu adalah dari hasil kerja dan investigasi teradu. "Ini melanggar Bab III pasal 4 huruf H tentang hubungan dengan klien, sehingga melanggar kode etik Advokat. Bahkan saat ini teradu juga menjadi kuasa hukum Lukito dalam perkara penyerobotan tanah," urainya.

Dari berkas putusan itu, majelis juga menyertakan keterangan teradu, yang intinya menolak dalil pengaduan pengadu kecuali yang diakui secara

⁴ Surya Online, Surabaya, M. Soka Diberhentikan Sementara, Jumat, 18 Oktober 2013 22:24 WIB <http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/18/m-soka-diberhentikan-sementara> diakses pada tanggal 26 Nopember 2013.

tegas oleh teradu. Kemudian, dari berkas yang dibacakan, teradu melanggar pasal 6 huruf d dan e UU No 18/2003 tentang Advokat serta pasal 2, pasal 3 huruf g dan pasal 4 huruf h KEAI. "Teradu diberhentikan sementara sebagai Advokat selama 12 bulan. Teradu diharuskan membayar biaya perkara Rp 3,5 juta," terangnya. Pada sidang itu, teradu M Soka tak hadir dalam sidang karena sedang ada di luar kota. Dalam sidang, Soka hanya diwakili pendamping Helmi Jauhari yang menuturkan bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas putusan itu. "Namun untuk saat ini putusan ini akan kami beritahukan pada teradu dulu," pungkasnya.

Contoh kasus diatas terbukti melanggar Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat yang merumuskan bahwa "Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu". Ketentuan dalam Pasal 4 huruf h KEAI tentu berkaitan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai kewajiban seorang Advokat.

Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 :

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Seorang Advokat, Franz Hendra Winarta mengemukakan bahwa sudah menjadi tradisi yang bersifat universal bahwa hubungan Advokat (*lawyer*) dengan kliennya (*client*) membawa kewajiban menyimpan rahasia (*confidentiality*). Tugas pertama Advokat adalah menyimpan rahasia klien. Kerahasiaan (*confidentiality*) adalah yang utama dari hak profesi hukum dan sebaliknya informasi yang diakui berupa hak (*privilege*) untuk membela yang berasal dari klien, keputusan untuk membuka kerahasiaan tersebut kepada

umum atau pengadilan merupakan hak klien dan bukan Advokat. Akhir-akhir ini memang terjadi pengungkapan rahasia klien oleh Advokat yang membela Tersangka atau Terdakwa tindak pidana korupsi dengan tidak melindungi kepentingan dan rahasia klien yang dipercayakan kepadanya, baik itu dalam wawancara atau talk-show.⁵

Hal yang perlu diperhatikan selaras dengan pendapat Frans Hendra Winarta yang telah dipaparkan sebelumnya, memang akhir-akhir ini dalam media elektronik maupun media cetak sering menayangkan Advokat yang membicarakan perkara yang ditangani di depan publik. Namun mengenai rahasia klien tidak hanya yang terdapat dalam media cetak maupun elektronik. Advokat yang membuka rahasia klien terhadap orang lain sudah dapat dikategorikan melanggar rumusan Pasal 4 huruf h KEAI dan Pasal 19 Undang-undang Advokat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat tersebut dapat dikatakan tidak mematuhi hukum yang berlaku. Kepatuhan seseorang terhadap hukum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah jiwa orang itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu dorongan yang timbul sebab adanya pengaruh unsur dari luar diri manusia.⁶ Faktor yang mempengaruhi seseorang terhadap hukum tersebut akan menjadi kendala bagi Advokat dalam menjalankan kewajiban profesinya dalam menjaga rahasia

⁵ Suara Pembaruan, Senin tanggal 12 Maret 2012, "Confidentiality" Advokat-Klien Sering Dilanggar, Penulis adalah Ketua Umum PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan Anggota Governing Board KHN (Komisi Hukum Nasional), (online), <http://www.franswinarta.com/>, (18 Juni 2013).

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hal. 62.

klien. Kendala tersebut tentu akan mempengaruhi proses penegakkan hukum di Indonesia. Sebab hukum dibuat adalah untuk diterapkan dan dipatuhi agar tujuan hukum dapat tercapai. Apabila tidak dapat diterapkan maka tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak akan tercapai.⁷

Pemaparan latar belakang diatas perlu ditelaah secara lebih mengenai pelaksanaan kewajiban Advokat untuk menjaga rahasia klien. Mengenai kewajiban tersebut sudah diatur secara tertulis dalam Kode Etik Advokat maupun dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diketahui mengenai penerapan hukum yang berlaku dengan melihat fakta yang terjadi di kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Advokat Trimoelja D. Soerjadi dalam menjaga rahasia klien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kewajiban profesi oleh Advokat untuk menjaga rahasia klien?
2. Apa kendala dari Advokat dalam melaksanakan kewajiban profesi terkait menjaga rahasia klien?

⁷ Yunasril Ali (Ed.), Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6-9.

3. Bagaimana penanganan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran mengenai kewajiban profesi Advokat untuk menjaga rahasia klien?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, dapat disusun beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kewajiban profesi oleh Advokat untuk menjaga rahasia klien.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dari Advokat dalam melaksanakan kewajiban untuk menjaga rahasia klien.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa penanganan oleh Dewan Kehormatan PERADI Jawa Timur terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban profesi Advokat untuk menjaga rahasia klien.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini ditulis agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum terutama terkait dengan kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien. Sehingga mahasiswa yang ingin menjadi Advokat dapat mempunyai pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban Advokat.

2. Manfaat Praktis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu:

- a. Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Trimoelja D. Soerjadi

Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban profesi dari Advokat untuk menjaga rahasia klien.

- b. Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur

Sebagai bahan masukan dalam memberikan tindakan terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran dalam menjaga rahasia klien.

- c. Advokat

Sebagai bahan evaluasi untuk seluruh Advokat sebagai bagian dari penegak hukum agar dapat menegakan hukum terkait kewajiban profesinya dalam menjaga rahasia klien.

- d. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi terutama untuk klien agar mengetahui bahwa perkara yang pernah ditangani atau sedang ditangani wajib untuk dirahasiakan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang diangkat, dari latar belakang permasalahan ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu terkait dengan kendala dan upaya Advokat dalam menjaga rahasia klien, kemudian menguraikan mengenai tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai kajian umum tentang implementasi, kode etik Advokat, rahasia, dan klien.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan, lokasi penelitian, kemudian memaparkan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data dan definisi operasional yang digunakan dalam penulisan proposal ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Kantor Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners, mengenai kendala-kendala yang dihadapi Advokat untuk menjaga rahasia klien, dan penanganan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jatim terhadap pelanggaran yang dilakukan Advokat terkait kewajiban profesinya dalam menjaga rahasia klien.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran terkait tema yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Arti kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁸ Sedangkan dalam kamus hukum, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan; pelaksanaan untuk melengkapi sesuatu (perjanjian, keputusan).⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Sesuai pengertian mengenai implementasi di atas, bahwa implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan dalam menegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.¹⁰ Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau aturan hukumnya, Soerjono Soekanto membatasi mengenai undang-undang (dalam arti materiil) saja. Undang-undang tersebut mencakup:

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 529.

⁹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 8.

¹¹ *Ibid*, hal. 9.

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
 - b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* (penyelenggara hukum), akan tetapi juga *peace maintenance* (pemelihara perdamaian). Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹²
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.¹³
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan

¹² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 19.

¹³ *Ibid*, hal., 37.

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.¹⁴

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain, mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Apabila salah satu terganggu maka faktor yang lain juga akan terganggu juga. Faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sedangkan Lawrence M. Friedman juga mengemukakan pendapat mengenai unsur atau komponen yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu substansi, struktur, dan *culture*/budaya. Tiga komponen ini disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai *The Legal System*. Substansi atau materi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum (*law in books*). Struktur merupakan pelaksana (institusi, manusia) yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, dapat mencapai tujuan atau tidak. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan,

¹⁴ *Ibid*, hal. 46.

nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁵

a. Asas-asas Penegakan Hukum

Menurut pendapat Notohamidjojo, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum seorang penegak hukum wajib mentaati norma-norma yang berlaku. Terdapat empat norma penegakan hukum, yaitu:¹⁶

- a) Kemanusiaan, berarti bahwa hal yang harus dilakukan dalam penegakan hukum adalah memperlakukan manusia sebagai manusia (memanusiakan manusia). Manusia harus dihormati sebagai pribadi dan makhluk sosial.
- b) Keadilan, menurut Thomas Aquinas adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak.
- c) Kepatutan (*equity*), merupakan kebaikan yang menggerakkan manusia untuk berbuat secara rasional dalam menggunakan keadilan. Misalnya saja, seorang hakim harus memperhitungkan situasi dan kondisi pelanggar hukum dalam mencari keadilan. Sebab dalam realita terjadi hal-hal yang tidak mungkin tetapi disebut sebagai universal.
- d) Kejujuran, merupakan kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal (*ratio*) dan kebenaran hati nurani.

¹⁵ Franz Hendra Winarta, Jakarta, 28 Mei 2012 Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, hal. 5 (online), <http://www.franswinarta.com/> (diakses pada tanggal 10 September 2013).

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya, Bandung, hal. 115-119.

B. Kajian Umum tentang Konsep Kode Etik dan Advokat

1. Kode Etik

Kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai moral secara tertulis yang menjadi norma perilaku dan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari Kode Etik. Kode Etik Advokat tidak dibuat untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi. Kode etik dapat menjamin dan melindungi Advokat, tetapi juga membebankan kewajiban untuk menjunjung tinggi kejujuran dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara, dan profesi itu sendiri. Pengawasan terhadap kode etik dilakukan oleh suatu lembaga dalam suatu organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang bernama Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk menindak dan memberikan sanksi terhadap Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap KEAI. Sanksi dapat berupa pemberhentian sementara maupun pemecatan sebagai Advokat.¹⁷ Maksud dan tujuan Kode Etik adalah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksana profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik profesi serta melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa profesinya. Kode Etik dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalahpahaman, dan konflik.¹⁸

¹⁷ A. Hidayat Ardibrata, 2010, *Bekerja Sebagai Pengacara*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, hal. 84 & 85.

¹⁸ Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab PROFESI HUKUM di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.24

a. Pengertian Kode Etik Profesi

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.¹⁹ Sejalan dengan pemikiran Abdul Kadir Muhammad, Bartens menyatakan, kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.²⁰ Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik, tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut :²¹

- (a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menjadi alasan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
- (b) Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Kelemahan ini memberi

¹⁹ *Ibid*, hal. 23.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hal. 77.

²¹ *Ibid*. Hal. 78.

peluang kepada profesional lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

b. Kode Etik Advokat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat dan berlaku bagi Advokat. Kode Etik Advokat ini dibuat dan diprakarsai oleh organisasi Advokat yang terbentuk dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).²² KEAI ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan mengalami satu kali perubahan. Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 24, sebelum perubahan rumusannya adalah “Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya undang-undang tentang Advokat”. Setelah perubahan rumusannya adalah “ Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 23 Mei 2002”.²³

Uraian mengenai Kode Etik Advokat meliputi : etika kepribadian Advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Advokat, dan etika pengawasan terhadap Advokat. Dengan demikian Kode Etik Advokat

²² PERADI, 2007, Kitab Advokat Indonesia, Alumni, Bandung, Hal. 48.

²³ *Ibid*, hal. 49 & 51.

Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien, Negara atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

2. Advokat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Advokat diartikan sebagai ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.²⁴ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, Advokat didefinisikan sebagai *A person who assists, defends, pleads, or prosecutes for another.*²⁵

Dalam *Universal Declaration on The Independence of Justice* yang dicetuskan dalam *world conference on Independence of Justice* juga mendefinisikan *lawyer*, yaitu "*Lawyer means a person qualified and authorized to practice before the courts and to advise and represent his clients in legal matters.*"²⁶ (Kurang lebih dapat diartikan bahwa Pengacara berarti seseorang yang berkualitas dan berwenang untuk berlatih sebelum pengadilan dan untuk memberikan nasihat dan mewakili klien dalam masalah hukum).

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian Advokat yang di definisikan oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hal. 13.

²⁵ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition, Editor In Chief, West Group, ST. PAUL, MINN.

²⁶ *Ibid*, hal. 108.

Pengertian Advokat menurut peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”.
- 2) Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia:
Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- 3) Diperjelas dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia yang merumuskan bahwa:
Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.
- 4) Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Menurut definisi Advokat dalam buku Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di

pengadilan.²⁷ Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa Advokat merupakan orang yang mendampingi pihak yang berpekar.²⁸

a. Status Advokat

Ketentuan yang mengatur mengenai status Advokat adalah terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Advokat dan Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang Advokat hanya menjelaskan mengenai status Advokat sebagai penegak hukum dan bebas. Sedangkan yang secara mandiri tidak dijelaskan. Advokat sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik profesi dan perundang-undangan.²⁹

Pasal 8 huruf a KEAI :

Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak

²⁷ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 72 & 73.

²⁸ A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Eds.), Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006.

²⁹ PERADI, *op.cit.*, hal. 24 & 26.

hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum undang-undang dan Kode Etik ini.

Ketentuan mengenai status hukum Advokat sebenarnya juga sudah sedikit disinggung dalam pembukaan Kode Etik Advokat Alinea III, yaitu sebagai berikut:³⁰

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.

b. Tugas Advokat

Pada dasarnya tugas pokok Penasihat Hukum (Advokat dan pengacara praktik) adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik. Sedangkan di lembaga peradilan (di Pengadilan) penasihat hukum mengajukan dan membela kepentingan klien. Dalam beracara di depan Pengadilan tugas pokok Penasihat Hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya.³¹ Terdapat pula pendapat bahwa tugas seorang pengacara dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim untuk menemukan kebenaran hukum.³²

Tugas adalah kewajiban; sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas Advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada

³⁰ Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

³² A. Hidayat Ardibrata, *Op.cit.*, hal. 81.

masyarakat/klien. Oleh karena itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Tugas Advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Tugas Advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Ia merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik Advokat sebagai landasan moral.³³

c. Fungsi Advokat

Fungsi utama dari Advokat pada umumnya adalah memberikan *counselling and advocating in the sense of defending and prosecuting in the legal rights of their clients* (konseling dan advokasi dalam arti membela dan menuntut dalam hak-hak hukum klien mereka). Menurut Arthur T. Vanderbilt, selain fungsi utama tersebut terdapat fungsi-fungsi lain yang dituntut dari *a truly great lawyer* (pengacara yang benar-benar hebat atau terkenal) antara lain adalah berpartisipasi dalam memajukan (*improve*) profesi hukum, pengadilan maupun hukumnya itu sendiri di satu pihak dan *acting as an intelligent and unselfish leader*

³³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.*, hal. 84.

of public opinion within his own particular sphere of interest (bertindak sebagai pemimpin yang cerdas dan tidak egois dalam memberikan opini publik dalam lingkup kepentingan tertentu), di pihak lain.³⁴ Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi:³⁵

- a) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b) Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- c) Melaksanakan kode etik Advokat;
- d) Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.
- e) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f) Menjunjung tinggi citra profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- g) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat;
- h) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat;
- i) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik Advokat;
- j) Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l) Memelihara kepribadian Advokat;
- m) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai;
- n) Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi Advokat;
- o) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p) Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- r) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- s) Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- t) Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- u) Membela kepentingan klien (*litigation*);

³⁴ Adnan Buyung Nasution, 2007, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, hal. 109 & 110.

³⁵ *Ibid.*, hal. 85-86.

- v) Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- w) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.

d. Hak dan Kewajiban Advokat

Terdapat hak dan kewajiban Advokat yang secara jelas tercantum dalam Undang-undang Advokat maupun di dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut;

Kewajiban menurut KEAI adalah:

Tabel 2.1
Kewajiban Advokat Menurut KEAI

No	Pasal	Uraian
1	Pasal 3 huruf c	Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
2	Pasal 3 huruf d	Advokat wajib menjaga rasa solidaritas diantara teman sejawat.
3	Pasal 3 huruf e	Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukkan organisasi profesi.
4	Pasal 4 huruf h	Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh Klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dengan Klien itu.
5	Pasal 5 huruf h	Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (<i>pro deo</i>) bagi orang yang tidak mampu.
6	Pasal 5 huruf i	Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada Kliennya pada waktu itu.
7	Pasal 9 huruf a	Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Tabel 2.2
Kewajiban Advokat Menurut Undang-Undang Advokat

No.	Pasal	Uraian
1	Pasal 4 ayat (1)	Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
2	Pasal 19 ayat (1)	Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
3	Pasal 22 ayat (1)	Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
4	Pasal 24 ayat (4)	Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
5	Pasal 25	Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6	Pasal 30 ayat (2)	Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-undang Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

Hak Advokat sesuai Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat adalah:

1. Hak Kebebasan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Advokat

Kebebasan mengeluarkan pendapat atau pernyataan dan menjalankan tugas profesinya untuk membela klien yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

2. Hak Imunitas yang diatur dalam Pasal 4 huruf g KEAI, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Advokat

Hak untuk menolak perkara yang tidak ada dasar hukumnya, hak untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika menjalankan profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan dalam sidang pengadilan, hak memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna kepentingan suatu negara.³⁶

3. Hak untuk mendapatkan honorarium yang diatur dalam Pasal 21 ayat

(1) Undang-undang Advokat

Advokat berhak atas menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

4. Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2)

Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

5. Hak retensi yang diatur dalam Pasal 4 huruf k dan Pasal 5 huruf f KEAI
Hak untuk menahan yang dilakukan oleh Advokat sebagai penerima kuasa atas surat dan keterangan.

e. Profesi Advokat

1. Pengertian Profesi

Pengertian profesi seperti yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya)

³⁶ Suhar Adi K, PKPA-FH UNAIR-IKADIN Mata Ajar Kode Etik, Tidak Dipublikasikan, hal. 32.

tertentu. Menurut Habeyb, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan Komaruddin menyatakan bahwa profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka beberapa tokoh yaitu Liliana Tedjosaputro dan Brandeis memaparkan kategori-kategori sebagai profesi, yaitu sebagai berikut:³⁸

Menurut Liliana Tedjosaputro, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, diperlukan:

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian (*competence of application*);
3. Tanggung jawab sosial (*social respinsibility*);
4. *Self control*;
5. Pengakuan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Brandeis yang dikutip oleh A. Pattern Jr., untuk dapat disebut sebagai profesi, pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Beberapa pemaparan pengertian dan kategori profesi maka dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu

³⁷ Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16.

³⁸ *Ibid*, hal. 16.

berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.³⁹

Berkaitan dengan pemaparan di atas, dalam Piagam Baturaden yang dihasilkan oleh pertemuan para Advokat tanggal 27 Juni 1971, telah dirumuskan tentang unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai *profession*, yaitu⁴⁰;

- (1) Harus ada ilmu (hukum) yang diolah didalamnya;
- (2) Harus ada kebebasan, tidak boleh ada *dicust verhouding* (hubungan dinas) hierarkis;
- (3) Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan;
- (4) Ada *clienten-verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan di antara Advokat dan *client*;
- (5) Ada kewajiban merahasiakan informasi dari *client* dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh undang-undang;
- (6) Ada *immunitet* terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan;
- (7) Ada kode etik dan peradilan kode etik (*tuchtrechtspraak*);
- (8) Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama).

Seminar Pembinaan Profesi Hukum tahun 1977, Peradin memberikan batasan tentang istilah profesi, yaitu⁴¹:

- (1) Dasar ilmiah berupa keterampilan untuk merumuskan sesuatu berdasarkan teori akademi dan memerlukan sesuatu dasar pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem ujian;
- (2) Praktik sesuatu. Adanya bentuk perusahaan, yang berdiri, sehingga memungkinkan dipupuknya hubungan pribadi dalam memecahkan kebutuhan para klien yang bersifat pribadi (*person by person basis*) diiringi dengan sistem pembayaran honorarium;
- (3) Fungsi penasihat, sering-sering diiringi dengan fungsi pelaksana dari penasihat yang telah diberikan;

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 144.

⁴⁰ Supriadi, *op.cit.*, hal. 17.

⁴¹ *Ibid*, hal. 18.

- (4) Jiwa mengabdikan, yaitu adanya pandangan hidup yang bersifat objektif dalam menghadapi persoalan, tidak mementingkan diri sendiri tidak mengutamakan motif-motif yang bersifat materiil;
- (5) Adanya suatu kode yang mengendalikan sikap daripada anggota.

2. Ciri-ciri Profesi

Terdapat beberapa ciri-ciri profesi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, antara lain Louis Brandeis dan Daryl Koehn, yaitu sebagai berikut:⁴²

Menurut Louis Brandeis:

- a) Perlu pelatihan;
- b) Sifatnya harus intelektual;
- c) Berbeda (lebih) dari sekedar keahlian;
- d) Menguasai pengetahuan atau keserjanaan;
- e) Keahlian profesional, yaitu pengetahuan yang diterapkan praktisi untuk suatu tujuan demi manusia lain;
- f) Imbalan uang bukan ukuran keberhasilan.

Sedangkan menurut Daryl Koehn:⁴³

- a) Punya dasar teoritis dan ilmiah;
- b) Perlu pendidikan formal dan praktek;
- c) Memiliki kebebasan praktek;
- d) Tidak bekerja berdasar petunjuk praktis;
- e) Bukan pelaksana kerja (bukan dagang);
- f) Menolong klien (bukan menjamin keberhasilan);
- g) Sumpah atau janji merupakan landasan otoritas profesional dan menimbulkan tanggung jawab khas profesi

Terdapat 10 ciri-ciri profesi menurut Budi Susanto, yaitu ⁴⁴:

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas;
- b. Suatu teknis intelektual;
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
- d. Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
- e. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;

⁴² Suhar Adi K, *op.cit.*, hal. 1.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Supriadi, *op.cit.*, hal. 18.

- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota;
- h. Pengakuan sebagai profesi;
- i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.

Menurut Adnan Buyung Nasution, terdapat salah satu ciri khas Advokat dan aktivis yang masih ada hingga sekarang yaitu semangat kepeloporan dan kerja keras tanpa memikirkan upah.⁴⁵

3. Profesi Hukum

Profesi hukum adalah profesi yang berkenaan dengan bidang hukum, antara lain notaris, Advokat, hakim, jaksa, polisi, legislator, konsultan hukum, dosen hukum.⁴⁶ Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut nilai moral dan pengembangannya. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa terdapat lima nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu sebagai berikut⁴⁷:

- a) Kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu (1) sikap terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; (2) sikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan

⁴⁵ Adnan Buyung Nasution, *op.cit.*, hal. xviii.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 145.

⁴⁷ Supriadi, *op.cit.*, hal. 19 & 20.

yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

b) Autentik, artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (1) tidak menyalahgunakan wewenang; (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (3) mendahulukan kepentingan klien; (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

c) Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).

d) Kemandirian moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

e) Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: (1) menolak segala bentuk

korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Franz Magnis Suseno juga menyatakan bahwa terdapat tiga ciri moralitas yang tinggi, yaitu:⁴⁸

- 1) Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi,
- 2) Sadar akan kewajiban,
- 3) Memiliki idealisme yang tinggi.

4. Masalah-masalah Profesi Hukum

Menurut Sumaryono ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu :⁴⁹

a) Kualitas pengetahuan profesional hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang:

1. Menguasai hukum Indonesia;
2. Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat;
3. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum;

⁴⁸ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 105.

⁴⁹ Supriadi, *op.cit.*, hal. 21-23.

4. Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;

5. Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

Sehingga profesional hukum harus memiliki pengetahuan yang berkualitas.

b) Terjadi penyalahgunaan profesional hukum

Banyak kasus yang dapat dijadikan contoh, salah satunya adalah hakim yang tertangkap KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) saat menerima suap. Terjadinya penyalahgunaan profesional hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan. Menurut Sumaryono, penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri.

c) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis

Sebenarnya profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia, profesi hukum dibedakan menjadi dua, yaitu profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan oleh standar bisnis. Contohnya konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum

yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa bayaran. Contohnya adalah pengadilan, notaris, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), walaupun ada bayaran sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

d) Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria profesional hukum. Hal tersebut dapat terwujud apabila kepentingan masyarakat didahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun, saat ini terdapat gejala yang menunjukkan bahwa wibawa hukum berkurang.

5. Alasan Mengabaikan Profesi Hukum

Terdapat beberapa alasan mendasar seorang profesional cenderung mengabaikan dan melanggar kode etik profesi, yaitu.⁵⁰

a) Pengaruh sikap kekeluargaan, maksudnya adalah bahwa seorang profesional atau yang dalam hal ini adalah seorang Advokat mempunyai sikap bahwa tidak boleh membedakan klien yang membutuhkan pelayanan/bantuan hukum. Namun, ketika yang menjadi klien adalah keluarga dari Advokat sendiri tentu ini akan mempengaruhi bagaimana sikap Advokat terhadap klien tersebut. Hal ini dibuktikan apabila yang menjadi klien adalah

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 82-85.

orang yang bukan termasuk keluarga, maka klien tersebut akan dikenakan honor sesuai yang ditetapkan. Namun, apabila yang menjadi klien keluarga sendiri maka hal ini dapat berbeda, seorang Advokat tidak akan menarik honor dari klien yang merupakan keluarga.

- b) Pengaruh jabatan, artinya bahwa cara kerja Advokat berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan langsung dengan jabatan. Misalnya, Advokat yang bersedia diperintah oleh Klien untuk melakukan suap kepada hakim yang menangani perkara klien. Klien dalam hal ini adalah orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan, karena jabatan Klien itulah seorang Advokat menjalankan perintah dari klien yang jelas hal itu merupakan pelanggaran Kode Etik.
- c) Pengaruh konsumerisme, gaya hidup yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara berlebihan, sehingga tingkat konsumsi selalu lebih tinggi daripada tingkat penghasilan. Hal ini tentu akan mendorong Advokat untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dengan jalan pintas yang salah, sehingga pelanggaran kode etik akan terjadi (pemerasan terhadap klien).
- d) Lemah iman, rendahnya iman seseorang tentu juga akan menjadi alasan untuk seseorang mengabaikan kode etik. Hal ini berkaitan dengan ketaqwaan yang merupakan dasar moral manusia. Jika manusia memperkuat iman dengan taqwa maka di dalam diri

manusi tersebut akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk.

C. Kajian Umum tentang Rahasia Klien

1. Pengertian Rahasia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kata rahasia diartikan sebagai sesuatu yang sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.⁵¹ Sedangkan dalam Kamus Hukum, rahasia diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi, tidak diketahui.⁵² Dalam Kode Etik Advokat dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 sudah mengatur mengenai kewajiban Advokat menjaga kerahasiaan klien yaitu diatur dalam Pasal 4 huruf h KEAI dan Pasal 19 UUA.

Pasal 4 huruf h KEAI :

Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

Pasal 19 UUA :

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hal. 1132.

⁵² Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 494.

Informasi yang diberikan klien kepada Advokat ada dua jenis yaitu bersifat rahasia dan non rahasia. Tidak semua informasi atas pengakuan, dokumen, fakta, dan/atau informasi yang diperoleh Advokat dari kliennya atau pihak lain yang berhubungan dengan kliennya itu merupakan kerahasiaan yang dilindungi oleh hukum. Terdapat elemen yuridis dari hubungan kerahasiaan yang muncul dari hubungan Advokat dan kliennya, yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Informasi atau data tersebut berasal dari kliennya;
- b. Orang yang merupakan tempat berkomunikasi dari kliennya adalah Advokat yang bersangkutan (jadi bukan Advokat lain);
- c. Komunikasi dibuat secara rahasia (tidak dihadiri oleh banyak orang);
- d. Tujuan dilakukan komunikasi oleh klien terhadap Advokat tersebut adalah untuk mendapatkan bantuan atau nasihat hukum;
- e. Rahasia tidak pernah diperbolehkan oleh klien untuk dibuka oleh Advokat tersebut;
- f. Informasi atau data tersebut bukanlah informasi atau data yang memang tegas atau tersirat dimaksudkan oleh klien dibuka untuk umum.

2. Kategori Rahasia yang Dilindungi

Kategori rahasia yang dilindungi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a. Rahasia tersebut merupakan informasi yang substansial dan penting bagi klien ataupun bagi pembelanya.
- b. Rahasia tersebut sebelumnya belum pernah terbuka untuk umum secara meluas. Rahasia tersebut meskipun sudah pernah terbuka untuk umum tetapi belum meluas dan sudah dibuka sebagai alat bukti, maka rahasia tersebut tetap tidak boleh dibuka oleh Advokat kepada pihak lain.

⁵³ Ismantoro Dwi Yuono, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 52 dan 53.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 53.

- c. Rahasia tersebut bukanlah informasi yang memang tersedia untuk publik.
- d. Rahasia yang apabila dibuka akan menimbulkan rasa malu bagi klien, Advokat, dan pihak-pihak lainnya.
- e. Rahasia yang apabila dibuka akan mempersulit pembelaan Advokat terhadap kliennya.
- f. Rahasia yang apabila dibuka akan menimbulkan kemungkinan klien tidak lagi memberikan informasi selanjutnya kepada Advokat. Hal tersebut akan mempersulit Advokat dalam melakukan pembelaannya.
- g. Bagi klien, informasi tersebut sangat penting dan sensitif.
- h. Jika dibuka rahasia tersebut, akan menimbulkan kemarahan, gejolak, atau sikap masyarakat yang merugikan kepentingan klien dan atau merugikan kepentingan pembelaan.
- i. Klien tidak pernah secara tegas atau secara tersirat untuk dibuka rahasia tersebut.

D. Kajian Umum tentang Klien

1. Pengertian Klien

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian mengenai klien, yaitu klien dalam hal hukum adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan.⁵⁵ Sedangkan dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa kata klien merupakan bahasa Latin yang aslinya adalah *cliens*, yaitu

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hal. 707.

pihak yang dilindungi, langganan, orang yang menerima jasa Advokat, pokrol, notaris, asuransi.⁵⁶

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Advokat, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia juga memberikan pengertian mengenai klien yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b yaitu klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.

2. Hubungan Klien dengan Advokat

Klien merupakan pengguna jasa pengacara, oleh karena sebagai pengguna jasa maka klien akan memberikan honor kepada pengacara atas jasa yang diberikan. Sumber pendapatan pengacara adalah honor dari klien, semakin banyak klien akan semakin banyak pula pendapatan pengacara tersebut. Terjadinya kasus pelanggaran kode etik akan berakibat hilangnya kepercayaan seorang klien terhadap Advokat dan izin praktik pengacara yang bersangkutan bisa dicabut.⁵⁷

Hubungan klien dengan Advokat terhitung sejak.⁵⁸

- 1) Ada kesediaan klien untuk di dampingi.
- 2) Penandatanganan surat kuasa.
- 3) Pendaftaran surat kuasa di pengadilan.
- 4) Setelah biaya-biaya dilunasi.

⁵⁶ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 325.

⁵⁷ A. Hidayat Ardibrata, *op.cit.*, hal. 44-47.

⁵⁸ Suhar Adi K, *op.cit.*, hal. 33.

3. Hak dan Kewajiban Klien

Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa terdapat delapan hak klien dalam berhubungan dengan Advokat, hak-hak tersebut adalah:⁵⁹

- 1) Hak untuk memilih penasihat hukum atau Advokat;
- 2) Hak untuk memilih lembaga bantuan hukum;
- 3) Hak untuk memperoleh informasi kasus yang dihadapi;
- 4) Hak menolak langkah-langkah hukum;
- 5) Hak atas rahasia dirinya;
- 6) Hak untuk memutuskan hubungan dengan penasihat hukumnya;
- 7) Hak untuk menerima ganti kerugian;
- 8) Hak untuk menuntut penasihat hukumnya atau Advokatnya.

Selain mengenai hak-hak yang tercantum diatas, seorang klien juga mempunyai kewajiban dalam berhubungan dengan Advokat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi yang benar kepada penasihat hukumnya;
- 2) Mematuhi petunjuk penasihat hukum (Advokat) yang menangani perkaranya;
- 3) Menyimpan rahasia pribadi penasihat hukumnya;
- 4) Memberikan honorarium kepada penasihat hukum.

⁵⁹ Artidjo Alkostar, 2010, Peranan dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi, Jakarta , FH UII Press, hal. 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁶⁰ Dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap Advokat terkait dengan implementasi atau penerapan kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien sesuai dengan Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat atau melihat realitas hukum atau hukum dalam tindakan (*law in action*).⁶¹ Langkah awal adalah dengan menemukan fakta-fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem finding*), untuk selanjutnya menuju pada mengidentifikasi masalah (*problem identification*). Langkah akhir adalah dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).⁶² Dalam hal ini adalah dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yaitu berdasarkan Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. Tetapi juga dikaitkan

⁶⁰ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13.

⁶¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 137.

⁶² *Ibid*, hal. 29.

dengan pelaksanaan dan tindakan yang diterapkan dalam praktek di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan adalah kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, serta Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena terkait perkara yang pernah ditangani. Perkara yang pernah ditangani ada yang dimuat dalam media cetak, yaitu pada tahun 2013 masing-masing kantor ada 1 (satu) perkara yang dimuat dalam media cetak. Hal ini tentu berkaitan dengan kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien.⁶³ Serta terkait dengan penanganan yang akan dilakukan oleh DKD PERADI Jatim terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran mengenai kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien. Pada tahun 2013 juga terdapat satu perkara yang ditangani DKD PERADI Jatim terkait Advokat yang melanggar Kode Etik terkait kewajiban profesi dalam menjaga rahasia klien.⁶⁴

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data Primer

⁶³ Hasil pra-survey yang dilakukan pada 27 September 2013 kepada Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013, Pukul 10.00 WIB.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yakni pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Advokat dalam menjaga rahasia klien. Serta pihak yang berhak untuk melakukan penanganan terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian lapang.⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur, serta sekretaris dari Ketua DKD PERADI Jatim.

2. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka, menurut fungsinya studi pustaka dibedakan menjadi dua yaitu acuan umum dan acuan khusus. Acuan umum berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini. Sedangkan acuan khusus adalah berupa hasil-hasil penelitian terdahulu.⁶⁷ Sedangkan sumber data sekunder berasal dari mempelajari pustaka atau buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, kamus hukum, artikel koran, dan hasil karya ilmiah hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 322;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 170;

⁶⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 30.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 30.

⁶⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113.

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 19;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 angka 6.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara untuk memperoleh data primer, yang dilakukan secara bertatap muka. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dan pertanyaan tersebut disampaikan secara lisan dan jawaban responden juga disampaikan secara lisan.⁶⁸

2. Studi Kepustakaan

Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder, yaitu berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel koran, karya tulis ilmiah hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum. Studi kepustakaan dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

3. Studi internet

Studi internet dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung seperti contoh kasus dan pendapat tokoh Advokat terkait dengan hubungan Advokat dengan klien yang akan digunakan dalam penulisan.

⁶⁸ Sanapiah Faisal, 2007, *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 132 & 133.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁶⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Advokat dan seluruh pengurus perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁷⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁷¹ Sampel dalam penelitian ini adalah Advokat yang bekerja di Jonifianto & Partners, Lardi & Partners dan pengurus inti/utama Dewan Kehormatan PERADI Surabaya.

3. Responden

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dari sampel yang ada, maka yang akan menjadi responden adalah sebagai berikut:

a. Lima orang Advokat yang bekerja di Jonifianto & Partners yaitu:

- 1) Eries Jonifianto, S.H;
- 2) Kartidjo, S.H;
- 3) Andika Wijaya, S.H;
- 4) Buyung Ageng Islami, S.H,dan
- 5) Wahyu Ongko Wiyono, S.H.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal. 118.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 119.

⁷¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 106.

b. Dua orang Advokat yang bekerja di Lardi & Partners, yaitu:

- 1) Lardi, S.H; dan
- 2) Wida Peace Ananta, S.H, M.H.

c. Ketua Dewan Kehormatan PERADI Jawa Timur yaitu Trimoelja D. Soerjadi (Serta Retno Handayani, selaku sekretaris dari Trimoelja D. Soerjadi).

G. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden maupun dari studi kepustakaan, nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara menurut kualitas dan kebenarannya.⁷² Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diketahui bagaimana implementasi Pasal 4 huruf h Kode Etik dan Pasal 19 Undang-undang Advokat terkait kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien.

H. Definisi Operasional

- 1) Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan Advokat dalam menjaga rahasia klien sesuai Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat dan Pasal 19 Undang-undang Advokat.
- 2) Advokat adalah seseorang yang sudah mendapatkan surat ijin praktek yang dikeluarkan oleh organisasi Advokat, Advokat yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dari kantor Jonifianto & Partners, Lardi & Partners,

⁷² *Ibid*, hal. 167.

serta Advokat yang menjadi Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur.

- 3) Rahasia adalah segala informasi atau data baik tertulis atau tidak tertulis yang disampaikan klien terhadap Advokat.
- 4) Klien adalah seseorang yang membutuhkan dan menerima bantuan hukum dari seorang Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners.
- 5) Kode Etik Profesi adalah kode etik yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Advokat

1. Kantor Advokat Jonifianto & Partners

Jonifianto & Partners adalah sebuah *Law Office* yang berdomisili di Mandiri Tower I Lt. 10, No. 10, Jl. Basuki Rachmat, Surabaya. Kantor hukum ini berdiri sekitar 16 tahun yang lalu, yang didukung oleh *lawyer* senior dan *lawyer* muda. *Law Office* Jonifianto & Partners telah menangani banyak perkara pidana dan perdata, baik mendampingi dan mewakili klien sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, serta mendampingi, memberi nasihat hukum dan melakukan pembelaan terhadap Tersangka/Terdakwa.

Law Office ini menangani dan memberikan konsultasi baik dalam perkara pidana maupun perdata seperti dalam bidang korupsi, perbankan, perusahaan, hak milik intelektual, kepailitan, asuransi, perkawinan, warisan, perdagangan, perburuhan/ tenaga kerja.⁷³

a. Visi dan Misi Kantor Advokat Jonifianto & Partners

Kantor Advokat Jonifianto & Partners mempunyai visi dan misi dalam kerja, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

Visinya adalah terwujudnya pemberian jasa hukum kepada semua masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah (*grass root*) hingga

⁷³ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Bpk. Andika Wijaya, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 13.00.

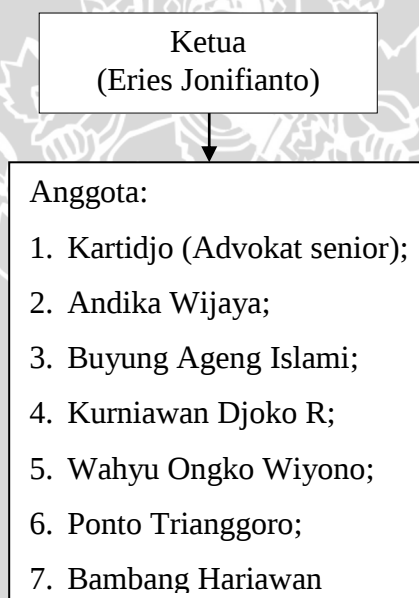
⁷⁴ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Bpk. Andika Wijaya, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 13.00.

masyarakat kelas atas (*upper class*) dengan dedikasi, integritas dan profesionalitas. Sedangkan misinya adalah membantu para pencari keadilan (*justitiabelen*) yang membutuhkan jasa konsultasi/nasehat hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dimilikinya.

b. Struktur Pengurus Kantor Jonifianto & Partners

Di kantor Jonifianto & Partners terdapat advokat senior dan advokat muda yang bekerja dalam satu tim, yaitu dapat dilihat dalam bagan berikut ini:⁷⁵

Bagan 4.1
Struktur Pengurus Kantor Jonifianto & Partners



Sumber: data primer, diolah, 2014

c. Layanan/Jasa Hukum

Jonifianto & Partners menangani berbagai macam perkara/kasus dari berbagai bidang, baik perdata maupun pidana dengan standar sebagai berikut :⁷⁶

⁷⁵ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Bpk. Andika Wijaya di Kantor Jonifianto & Partners, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 13.00.

1. Jasa Konsultasi Hukum

Menerima, mempelajari, inventarisir dan memberikan analisa secara yuridis komprehensif segala dokumen hukum, data, informasi, serta produk hukum lain dari permasalahan hukum yang akan atau sedang ditangani untuk selanjutnya memberikan *advise* atau pendapat hukum sebagai pemecahan masalah terhadap perkara yang sedang ditangani. Layanan Jasa Konsultasi Hukum dapat dilakukan setiap waktu sesuai dengan Kontrak Jasa Hukum yang telah dibuat dan ditandatangani. Dalam hal terjadi kasus atau perkara hukum yang timbul secara insidental, *advise* atau konsultasi hukum dapat diberikan sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan substansi dan/atau urgensi permasalahan.

2. Jasa Penanganan Perkara

Jasa Penanganan Perkara yang kami berikan meliputi penyelesaian perkara secara litigasi (didalam pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan) seperti : negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Tahapan layanan penanganan perkara yang dilakukan antara lain :

1. Mempelajari aspek hukum dan dokumen-dokumen terkait;
2. Menghadiri pertemuan atau *legal meeting* dengan para pihak yang berkepentingan;
3. Menyiapkan gugatan, jawaban atas gugatan, replik, duplik, re-replik, re-duplik dan mengajukan bukti-bukti terkait atau

⁷⁶ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Bpk. Andika Wijaya di Kantor Jonifianto & Partners, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 13.00.

menyiapkan saksi-saksi, membuat kesimpulan (*conclusie*), mengajukan berbagai upaya hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

4. Menghadiri berbagai agenda persidangan di Pengadilan Negeri setempat;
5. Mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di luar Pengadilan sampai dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Perdamaian antara pihak terkait (apabila dimungkinkan penyelesaian masalah di luar Pengadilan);
6. Menyampaikan laporan perkembangan kasus kepada klien secara teratur setiap waktu (*regularly report*).

d. Pengalaman Penanganan Perkara

Jonifianto & Partners telah berpengalaman menangani berbagai macam perkara/kasus dari berbagai bidang, baik perdata, pidana, tata usaha negara maupun kepailitan.⁷⁷

Penanganan perkara dengan sistem *In House Lawyer* untuk berbagai perusahaan, antara lain:⁷⁸

1. PT Bank Perkreditan Rakyat PT. Guna Yatra, Surabaya;
2. Lembaga Pembiayaan Astra Credit Company (ACC), Surabaya;
3. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cab. Jawa Timur untuk area bagian Utara dan Barat;

⁷⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bpk.Eries Jonifianto, pada tanggal 22 Nopember 2013.

⁷⁸ Sistem *In house lawyer* adalah Advokat sebagai *lawyer* dari perusahaan dengan berdasarkan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan mendapatkan *lawyer fee* tiap bulannya meskipun perusahaan tidak ada perkara.

4. PT Adi Machinery Gema Perkasa, Surabaya;
5. PT Surya Segara, Surabaya;
6. PT Segara Permai, Jakarta;
7. PT Surya Cipta Segara, Batam;
8. PT Surya Segara Cab. Balikpapan;
9. PT Segara Permai, Merak, Jawa Barat;
10. PT Yanamura dahulu bernama PT Vitron International, Surabaya;
11. PT Dwi Gading Wijaya Mandiri, Surabaya;
12. PT Bread Life Bakery Indonesia, Cabang Surabaya;
13. PT Heinz ABC Indonesia.

Penanganan Perkara yang pernah dilakukan oleh Kantor Jonifianto & Partners, antara lain:

Tabel 4.1
Daftar Perkara yang pernah ditangani sejak tahun 1997-2013

No	Jenis Perkara	Keterangan	Jumlah
1	Gugatan sengketa kepemilikan tanah	1) Tanah seluas 8,5 Ha, persil No. 24, sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Lurah Ujung Nomor : 593/07/402.09.03.02.04/2000 tertanggal 6 Januari 2000 di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya melawan Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL V cq. KSAL RI cq. Panglima TNI cq. Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia di Pengadilan	2 (dua)

		Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 765/Pdt.G/2009/PN.Sby; 2) tanah seluas 14 ha yang terletak di Kelurahan Osowilangun, Surabaya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara nomor register : 219/Pdt.G/2008/PN.Sby tertanggal 24 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya atas perkara nomor register : 100/Pdt/2009/PT.Sby tertanggal 21 April 2009 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara nomor register: 3102 K/Pdt/2010 tertanggal 28 Juni 2011;	
2	Penanganan perkara tanah	1. Jalan Jemursari No.7,9,11 Sebagaimana Buku Pendaftaran huruf C 359, Persil 63 d, klas II, luas 440 da, di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dimana status tanah tersebut berkaitan dengan Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya No. 37/Eks/1991/PN.Sby. Jo Nomor 619/Pdt.G/1986/PN.Sby, tertanggal 12 Juni tahun 2000 yang bersifat <i>non executable</i> karena Penetapan tersebut salah obyek karena tidak sesuai dengan obyek gugatan/putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara register nomor 619/Pdt.G/1986/PN.Sby tertanggal 21 Juli 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya atas perkara	2 (dua)

		register nomor : 364 /Pdt/1988/PT tertanggal 12 September 1988 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2225Ki/MA/1989 tertanggal 24 Oktober 1990 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597/K/PK/1992 tertanggal 20 Oktober 1998; 2. Tanah 4400M2 di Jemur Wonosari, Surabaya.	
3	Gugatan Sengketa Apartment	Apartemen Sejahtera Resort, Gayung Kebonsari, Surabaya	1 (satu)
4	Gugatan Warisan Tanah dan Bangunan	1. di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya; 2. di Jalan Widodaren, Surabaya.	2 (dua)
5	Eksekusi	1. Lelang Hak Tanggungan BPRDinar Pusaka Sidoarjo; 2. Sengketa Kontrak Jasa Pemasaran Rumah PT Era Jatim; 3. Pabrik Es Batu Murni Tirta Anugerah, Lamongan; 4. Tanah & Bangunan di Jl. Siwalankerto, Surabaya; 5. Tanah & Bangunan di Jalan Manyar Rejo, Surabaya; 6. Tanah & Bangunan di Jalan Aries, Surabaya; 7. Pengosongan di Jalan Ikan Dorang, Surabaya; 8. Pengosongan Pasar Baru, Subang, Jawa Barat;	8 (delapan)
6	Lelang Ekseskusi	Tanah & Bangunan di Jalan Kaligawe, Semarang;	1 (satu)
7	Gugatan terkait Hukum Fidusia dan Hukum Perlindungan Konsumen	di Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Surabaya;	1 (satu)
8	Kasus Korupsi	1. Penasehat Hukum Kasus Korupsi di DPRD Bangkalan;	5 (lima)

		2. Penasehat Hukum Kasus Korupsi di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya; 3) Penasehat Hukum Kasus Korupsi di DPRD Kota Probolinggo ; 4) Penasehat Hukum Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Probolinggo, Pasuruan, Malang, Sidoarjo & Surabaya; 5) Penasehat Hukum Kasus Korupsi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;	
9	Gugatan Praperadilan	Terhadap Kejaksaan Negeri Nunukan di Pengadilan Negeri Nunukan, Kalimantan Timur	1 (satu)
10	Perkara Kepailitan	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 06 melawan PT Bintang Jaya Nusantara Perkasa di Pengadilan Niaga Surabaya; 2. Terhadap Hotel Benakutai, Kalimantan Timur di Pengadilan Niaga Surabaya;	2 (dua)

Sumber: data sekunder, diolah, 2014

2. Kantor Advokat Lardi & Partners

Kantor Lardi & Partners merupakan kantor Advokat dan konsultan hukum yang berdiri sejak Tahun 1995. Kantor ini terletak di Jalan Pahlawan 112 Surabaya, tepatnya di gedung Graha Pelni lantai 8. Kantor hukum ini sudah berdiri sekitar 19 (sembilan belas) tahun yang lalu, dan pernah mengalami perubahan tim atau partners kerja. Perkara yang pernah ditangani ada yang secara litigasi maupun non litigasi. Kantor ini

kebanyakan menangani perkara dalam ranah perdata, meskipun juga pernah menangani perkara pidana dan tata usaha negara.⁷⁹

a. Visi dan Misi

Adapun visi misi kantor Lardi & Partners adalah sebagai berikut:⁸⁰

Visi:

Terwujudnya pelayanan kebutuhan jasa hukum bagi klien dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalitas.

Misi:

Lardi & Partners *Law Office* didedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi klien dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta memberikan tanggapan dengan segera atas permintaan dan pertanyaan klien.

b. Pengurus Kantor Lardi & Partners

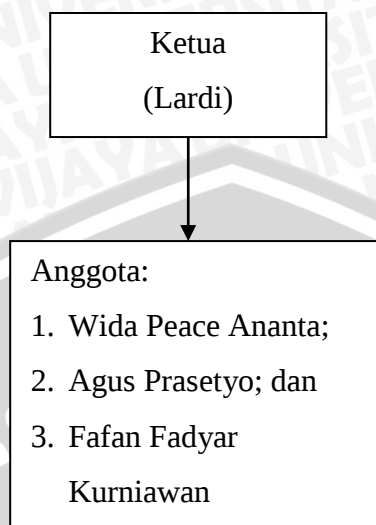
Kantor Lardi & Partners terdiri dari Ketua dan tim/partner, pengurus berjumlah 4 (empat) orang termasuk Ketua. Struktur pengurus adalah yang dapat dilihat dalam bagan berikut ini.⁸¹

⁷⁹ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Wida Peace Ananta di Kantor Advokat Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013, Pukul 08.00 WIB.

⁸⁰ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Wida Peace Ananta di Kantor Advokat Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013, Pukul 08.00 WIB.

⁸¹ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Wida Peace Ananta di Kantor Advokat Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013, Pukul 08.00 WIB.

Bagan 4.2
Struktur Pengurus Kantor Lardi & Partners



Sumber: data sekunder, diolah, 2014.

c. Layanan/Jasa Hukum

1. Jasa Konsultasi Hukum

Kantor Lardi & Partners menerima, mempelajari dan menganalisa secara yuridis (*Legal Audit*) mengenai segala data, dokumen dan segala produk hukum termasuk *Legal drafting* dan permasalahan hukum yang mempunyai aspek resiko hukum secara individu maupun perusahaan, untuk selanjutnya memberikan nasihat atau pendapat hukum (*Legal Opinion*) sebagai langkah pemecahan masalah.⁸²

Pelayanan jasa konsultasi dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kontrak waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Managing

⁸² Data diperoleh pada saat wawancara dengan Wida Peace Ananta di Kantor Advokat Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013, Pukul 08.00 WIB.

Partners maupun oleh tim yang ditunjuk maupun sewaktu-waktu jika ada perkara hukum yang timbul secara insidentil dengan mempertimbangkan substansi dan urgensi permasalahan.⁸³

2. Jasa Penanganan Perkara

Tahapan layanan yang dilakukan dalam penanganan perkara oleh Kantor Advokat Lardi & Partners, meliputi:⁸⁴

- 1) Mempelajari fakta-fakta hukum dan dokumen terkait;
- 2) Memberikan teguran atau somasi atau cara-cara lain yang diperlukan;
- 3) Menghadiri pertemuan/*legal meeting* dengan para pihak yang berkepentingan terkait;
- 4) Menyiapkan langkah hukum sesuai dengan Hukum Acara Peradilan;
- 5) Menghadiri sidang-sidang di seluruh tingkat Peradilan;
- 6) Mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat diluar Pengadilan (non litigasi) apabila dimungkinkan sampai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian.
- 7) Memberikan laporan perkembangan kasus.

d. Pengalaman Penanganan Perkara

Perusahaan yang menggunakan jasa dari kantor Lardi & Partners secara *in house lawyer* adalah :⁸⁵

⁸³ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Wida Peace Ananta di Kantor Advokat Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013, Pukul 08.00 WIB.

⁸⁴ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Wida Peace Ananta di Kantor Advokat Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013, Pukul 08.00 WIB.

1. PT. TELKOMSEL;
2. PT. Internasional Disaintama Prima Karya (PMA) di Ngoro, Mojokerto;
3. PT. Surabaya Autocomp Indonesia (PMA) Ngoro, Mojokerto;
4. PT. Sakti Setia Sentosa;
5. PT. Tanjung Mahligai Abadi;
6. PT. Intiland Grande (dahulu PT. Dharmala Land);
7. PT. Dharma Sejahtera Sakti (PT. Intiland Sejahtera);
8. PT. Grande Family View;
9. PT. Mentari Nawa Satriya;
10. PT. L'vior's Jaya Sentosa;
11. PT. Sinar Pangan Sejahtera;
12. PT. ASTI;
13. PT. First State Future;
14. PT. GOLDFINDO;

Selain sebagai Kuasa Hukum tetap, Kantor Advokat Lardi & Patners juga pernah menangani beberapa perkara, antara lain:

Tabel 4.2
Perkara yang pernah ditangani oleh Kantor Advokat Lardi & Partners

No	Jenis Perkara	Keterangan	Jumlah
1	Perlawanan atas sita eksekusi	1. Sebagai Kuasa Hukum PT. BNI (Persero), Tbk (Bank BNI) untuk Perlawanan atas sita Eksekusi terhadap PT. Lumbung Tani Indonesia.	1 (satu)

⁸⁵ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Wida Peace Ananta di Kantor Advokat Lardi & Partners, pada tanggal 20 Nopember 2013, Pukul 08.00 WIB.

2	Hubungan Industrial	1. Sebagai Kuasa Hukum PT. Indomapan Gresik; 2. Sebagai Kuasa Hukum CV. Wisma Jaya Surabaya; 3. Sebagai Kuasa Hukum PT. Ria Cendana.	3 (tiga)
3	Kepailitan	1. Sebagai Kuasa Hukum PT. New Surabaya; 2. Sebagai kuasa hukum PT. New Surabaya.	2 (dua)
4	Perkara Pidana	1. Sebagai Kuasa Hukum PT. Indo Modern Mining Sejahtera Jember; 2. Sebagai kuasa hukum untuk penyelesaian perkara pidana pemalsuan produk pengalengan ikan tuna merek Deho; 3. Sebagai penasehat hukum perkara tindak pidana korupsi di Palangkaraya; 4. Sebagai kuasa hukum PT. Bambang Djaja sebagai pelapor tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Gresik; 5. Sebagai kuasa hukum Pelapor atas tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu Warga Negara Asing (Kanada) ahli Geologi yang didatangkan oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera untuk melakukan penelitian di Jember yang dilakukan oleh Warga Paseban Jember 6. Sebagai kuasa hukum PT. Grande Family View, laporan Polisi terhadap PT. Sanggar Asri Sentosa.	6 (enam)
5	Perdata	1. Gugatan wanprestasi terhadap PT. Darmo Permai, Surabaya; 2. Gugatan Wanprestasi terhadap PT. Meratus Line; 3. Gugatan wanprestasi terhadap salah satu anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur;	5 (lima)

		4. Kuasa hukum PT. Pelayaran Salju Langgeng Indah dalam gugatan terhadap PT. Putra Utama Mandiri Lines Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, Kepala Kantor Piutang dan Lelang Negara Palangkaraya; 5. Sebagai kuasa hukum dari PT. Indo Modern Mining Sejahtera dalam gugatan perdata.	
6	Dagang	Kuasa Hukum PT Indosipa Beton	1 (satu)

Sumber: data sekunder, diolah, 2014

B. Gambaran Umum Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur

Kantor sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur terletak di Jalan Embong Sawo Nomor 16-18 Surabaya. Kantor DKD PERADI Jawa Timur ini bergabung menjadi satu dengan kantor advokat Trimoejla D. Soerjadi, S.H. selaku Ketua DKD PERADI Jatim. Ketua DKD PERADI Jatim memfasilitasi ruangan khusus sebagai tempat persidangan pelanggaran kode etik advokat, hal ini mengingat profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam arti bukan merupakan pejabat pemerintahan. Sehingga untuk membentuk kantor sekretariat PERADI maupun DKD PERADI Jatim adalah secara sukarela.

Jumlah perkara pengaduan di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jatim bulan Maret 2010 sampai dengan Agustus 2013 berjumlah 41 (empat puluh satu), perkara dengan rincian sebagai berikut:⁸⁶

Tabel 4.3
Rincian Perkara Pengaduan

No	Perihal Perkara	Jumlah
1	Perkara yang sudah diregister tetapi belum disidangkan	1 (satu) perkara
2	Perkara yang masih dalam proses persidangan	3 (tiga) perkara
3	Perkara yang sudah diputus	37 (tiga puluh tujuh) perkara, dengan rincian: 1) Jumlah perkara banding yang belum diputus Dewan Kehormatan Pusat PERADI dari 21 (dua puluh satu) perkara banding adalah berjumlah 12 (dua belas) perkara. 2) Jumlah perkara yang sudah inkraht berjumlah 16 (enam belas) perkara. 3) Jumlah perkara berhenti berdasarkan penetapan/pencabutan/dihentikan berjumlah 9 (sembilan) perkara.

Sumber: data sekunder, diolah, 2014

Namun, dari hasil wawancara sampai pada bulan Nopember 2013 sudah terdapat 43 (empat puluh tiga) perkara pengaduan dan yang sudah diputus berjumlah 40 (empat puluh) perkara pelanggaran Kode Etik Advokat. Perkara Pelanggaran Kode Etik yang sudah diputus antara lain adalah sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁶ Data diperoleh dari Bu Retno Handayani selaku sekretaris Bpk. Trimoejla D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 10.00.

- 1) Advokat yang melindungi buronan/DPO (Daftar Pencarian Orang);
- 2) Advokat yang melakukan pembocoran rahasia klien;
- 3) Menelantarkan klien;
- 4) Melakukan pemerasan terhadap klien;
- 5) *Conflict of Interest*/benturan kepentingan (Menjadi kuasa hukum Tergugat dan Penggugat);
- 6) Melaporkan klien ke Polisi dengan alasan tidak mendapatkan honor.

Perkara yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban menjaga rahasia klien terdapat dua perkara. Namun, DKD PERADI Jatim menjatuhkan putusan pada salah satu perkara pelanggaran kewajiban menjaga rahasia klien tersebut bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima. Sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan. DKD PERADI Jatim mendapatkan predikat terbaik dari Dewan Kehormatan yang ada, hal ini karena ketepatan waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik.⁸⁸

b. Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan Daerah Jatim

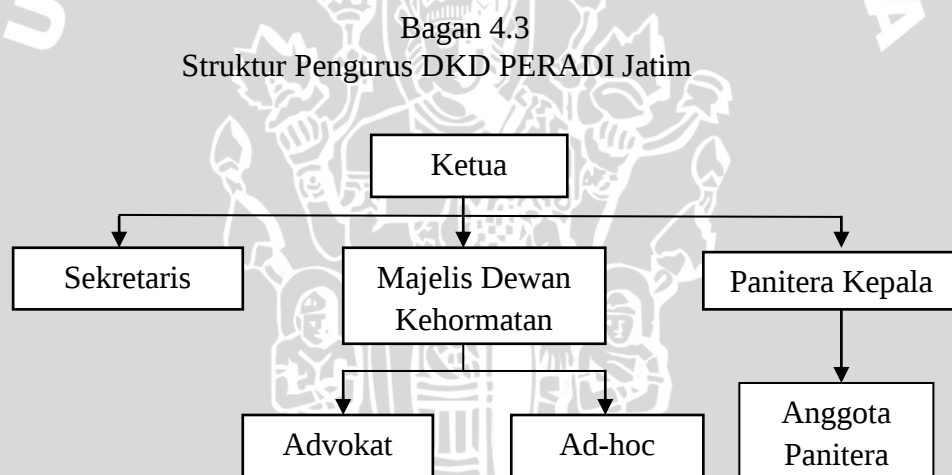
Tugas dan fungsi Dewan Kehormatan secara umum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia, adapun tugas dan fungsinya adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki independensi.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoelja D. Soerjadi selaku ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 10.00.

Sedangkan untuk tugas dan Fungsi DKD PERADI Jatim diatur dalam Pasal 1 angka 3 yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik dalam tingkat pertama yang dibentuk di daerah-daerah, yang disesuaikan dengan struktur Dewan Pimpinan Daerah PERADI. Selain itu, juga terdapat tugas sampingan yaitu mensosialisasikan Kode Etik Advokat Indonesia agar dimengerti dan dipahami oleh seluruh Advokat dengan tujuan menegakan KEAI.⁸⁹

c. Struktur Pengurus Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jatim

Adapun struktur pengurus DKD PERADI Jatim, yaitu sebagai berikut:



Sumber: data sekunder, diolah, 2014

d. Anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jatim

DKD PERADI Jatim terdiri dari Ketua, sekretaris, dan anggota-anggota. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik Ketua DKD PERADI membentuk majelis kehormatan tingkat pertama yang terdiri dari

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013, Pukul 10.00 WIB.

unsur Advokat dan Non-Advokat/Ad-hoc, adapun anggotanya adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Majelis Dewan Kehormatan

Majelis dewan kehormatan terdiri dari 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua yang merangkap sebagai anggota, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Anggota Majelis Dewan Kehormatan

No.	Nama	Jabatan
1	Trimoeja D. Soerjadi, S.H.	Ketua
2	Omar Ishananto, S.H.	Anggota
3	H.M. Slamet, S.H.	Anggota
4	Soewito, S.H.	Anggota
5	Iwan Suryanto, SP, S.H.	Anggota
6	Adi Soejono, S.H.	Anggota
7	Pieter Talaway, S.H, CN, MBA.	Anggota
8	Dr. Taufiqurrahman, S.H., Mhum.	Anggota
9	Ali Indranegara, S.H.	Anggota
10	Soemartono Adi Santoso, S.H.	Anggota
11	Wijono Subagyo, S.H.	Anggota
12	R. Soekardono, S.H.	Anggota
13	Widhiyanti, S.H., CN.	Anggota
14	Luh Putu Susiladewi, S.H.	Sekretaris dan Kepala Panitera

⁹⁰ Data diperoleh pada saat wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi selaku ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 10.00.

15	Dwisuslam Pudjilestari, S.H.	Anggota
16	Hj. Lies Wahyuningsih, S.H., M.H.	Anggota
17	Mimiek Setiyawati, S.H., M.H.	Anggota
18	M. Anshoroel Choerri, S.H., M.H.	Anggota
19	Muljo Hardijana, S.H., M.Hum.	Anggota
20	Tony Kartono, S.H.	Anggota

Sumber: data sekunder, diolah 2014

2. Majelis Ad-hoc

Majelis Ad-hoc DKD PERADI Jatim terdiri dari 12 (dua belas) orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Anggota Majelis Ad-hoc

No.	Nama
1	Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H.
2	DR. Soetanto Soepiadhy, S.H, MH.
3	Prof. Dr. Hotman Siahaan
4	Wawan Setiawan, S.H.
5	Dra. Sirikit Syah, MA.
6	Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto, SH.
7	Drs. Priyatmoko, MA.
8	Dr. I Komang Wiarsa Sardjana, DEA., Drh
9	Ir. Sritomo Wignjosoebroto, M. Sc.
10	Dra. Uchy Khadijah, M.Psi.
11	Prof. DR. Dr. Paul L Tahalele, FCTS, Finacs

12	Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., Msi.
----	---------------------------------

Sumber: data sekunder, diolah, 2014

3. Anggota Panitia Perkara

Anggota panitia terdiri dari:⁹¹

- 1) Sewu Raja Intan, S.H.
- 2) Selfin Laka, S.H.
- 3) Rusmeiti, S.H.
- 4) Endah Palupi, S.H.
- 5) Amartiwi Sonya, S.H, M.kn

Susunan Organisasi Dewan Kehormatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 KDKP No. 1 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a) Ketua merangkap sebagai anggota;
- b) Sekretaris merangkap sebagai anggota;
- c) Panitia Kepala;
- d) Panitia Pengganti;

e. Tugas Anggota

Masing-masing pengurus baik sebagai majelis, majelis ad-hoc maupun panitia DKD PERADI Jatim memiliki tugas masing-masing. Tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Tugas Ketua Dewan Kehormatan

Tugas Ketua DKD PERADI Jatim adalah sebagai berikut:⁹²

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi selaku ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013, pukul 10.00.

⁹² Hasil wawancara dengan Bpk Trimoeja D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013, Pukul 10.00 WIB.

- 1) Memimpin Dewan Kehormatan Daerah baik secara organisatoris maupun dalam fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Daerah, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara
- 2) Mengadakan rapat pembentukan Majelis Kehormatan yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, setelah berkas Pengaduan dinyatakan lengkap.
- 3) Melimpahkan berkas Perkara kepada Ketua Majelis Kehormatan yang bertanggung jawab memimpin majelis terpilih untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.
- 4) Meminta dan menerima laporan proses pemeriksaan perkara pengaduan atau laporan dari perkara pengaduan yang sudah diputus oleh Majelis Kehormatan dari Ketua Majelis Kehormatan
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Majelis, yang untuk itu berwenang untuk :
 - a. Memberikan teguran kepada Ketua Majelis apabila proses pemeriksaan atas suatu perkara pengaduan belum berjalan atau sudah berjalan namun terhenti atau jadwal sidang yang tidak beraturan, atau sudah melewati batas waktu penyelesaian perkara.
 - b. Mengganti Ketua Majelis yang berhalangan melaksanakan tugas untuk jangka waktu lama atau karena tidak dapat lagi meneruskan tugasnya, yang dilaporkan dalam rapat Dewan Kehormatan Daerah atau dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat Dewan Kehormatan Daerah.

- c. Membuat kebijakan atau memberikan pendapat atas suatu keadaan atau karena adanya permintaan dari Majelis.
- 6) Meminta persetujuan tertulis dari pihak lawan dalam hal adanya permohonan Pemeriksaan Prorogasi baik dari pengadu atau teradu. Setelah disetujui maka berkas perkara dikirim kepada Ketua Dewan Kehormatan Pusat untuk dilakukan Pemeriksaan Prorogasi.
- 7) Meneruskan berkas perkara banding kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam hal adanya permohonan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak batas waktu penyerahan Kontra Memori Banding.
- 8) Menyusun daftar inventarisasi dari anggota-anggota Ad-Hoc.
- 9) Membuat laporan kegiatan rutin dan keuangan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

1. Tugas Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah

Tugas sekretaris DKD PERADI Jatim adalah sebagai berikut:⁹³

- 1) Membantu Ketua Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- 2) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari Panitera Kepala.
- 3) Mengkoordinasikan rapat-rapat anggota Dewan Kehormatan.
- 4) Menjawab surat-surat yang berkaitan dengan Kode Etik pada umumnya dan Dewan Kehormatan pada khususnya yang ditandatangani bersama-sama dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bpk Trimoeja D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013, Pukul 10.00 WIB.

2. Tugas Kepaniteraan Dewan Kehormatan Daerah

Tugas Panitera DKD PERADI Jatim adalah sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Menerima Pengaduan;
- 2) Menerima pendaftaran pengaduan;
- 3) Memeriksa kelengkapan administratif berkas pengaduan;
- 4) Menginformasikan mengenai adanya biaya pendaftaran pengaduan dan biaya perkara kepada Pengadu;
- 5) Mencatat Pengaduan dalam Buku Register untuk didaftarkan nomor pengaduannya dan menerima biaya pendaftaran dan memberikan tanda terima pembayaran biaya pendaftaran;
- 6) Menerima biaya perkara dan memberikan tanda terima pembayaran.
- 7) Pemberkasan pengaduan dan Penyerahan berkas kepada Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah.
- 8) Dalam hal adanya Permohonan Banding, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima Permohonan Banding dari para pihak, Panitera Kepala harus memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah.

a. Pemberkasan Pengaduan

Panitera Kepala melakukan tugas:

- 1) Memeriksa kelengkapan berkas;
 - a) Identitas para pihak (nama lengkap, alamat serta nomor telepon yang dapat dihubungi, status Teradu apakah advokat atau bukan);

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Trimoeja D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013, Pukul 10.00 WIB.

- b) Hal apa yang diadukan beserta alasannya;
- c) Tuntutan yang dimohonkan oleh Pengadu;
- d) Bukti-bukti yang dianggap perlu.

Setelah berkas telah lengkap maka dicatat di Buku Besar Pengaduan dan Nomer Registrasi Perkaranya disampaikan kepada Pengadu.

- 2) Melimpahkan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap kepada Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah untuk ditindaklanjuti.
- 3) Dalam hal adanya Permohonan Banding, Panitera Kepala memberitahukan kepada Terbanding tentang adanya permohonan pemeriksaan banding dengan melampirkan Memori Banding, serta memberitahukan hak-nya untuk mengajukan Kontra Memori Banding dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari.
- 4) Membuat Laporan Kemajuan Penanganan Perkara kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah tiap 3 (tiga) bulan untuk diketahui. Laporan memuat:
 - a. Pengaduan yang telah diputus beserta isi Putusannya;
 - b. Pengaduan yang diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat;
 - c. Pengaduan yang tidak diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat; dan
 - d. Laporan tentang biaya perkara.

4. Tugas Majelis Kehormatan

Terdapat tugas sebagai majelis kehormatan DKD PERADI Jatim, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Dewan Kehormatan Daerah melalui Ketua Majelis, yang untuk selanjutnya:
- 2) Mempelajari berkas dan memeriksa apakah perlu untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan
- 3) Jika Majelis Kehormatan merasa perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Pendahuluan, maka Pemeriksaan Pendahuluan harus dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima berkas perkara.
- 4) Mengirimkan 1 (satu) salinan berkas perkara kepada Teradu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas dinyatakan lengkap, baik dengan atau tanpa adanya Pemeriksaan Pendahuluan, disertai dengan surat pemberitahuan bahwa Teradu diminta untuk memberikan jawaban atas pengaduan tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Teradu menerima salinan berkas perkara.
- 5) Memeriksa apakah dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Teradu menerima salinan berkas perkara Teradu sudah mengirimkan jawaban atas pengaduan tersebut.
- 6) Menetapkan hari sidang pertama dan memberitahukan kepada Pengadu dan Teradu melalui surat panggilan resmi, jika dalam

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Trimoeja D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013, Pukul 10.00 WIB.

jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut Teradu sudah mengirimkan jawabannya.

- 7) Mengirimkan surat pemberitahuan kedua dengan peringatan kepada Teradu agar mengirimkan jawabannya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan, jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut Dewan Kehormatan Daerah belum menerima jawaban Teradu.
- 8) Menetapkan hari persidangan perkara pengaduan jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut Dewan Kehormatan Daerah belum menerima jawaban Teradu.
- 9) Menyelesaikan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, sejak dibentuknya Majelis Kehormatan, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama dari 120 (seratus dua puluh) hari kerja, maka harus dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Daerah.
- 10) Menetapkan bahwa Pengadu dan/atau Teradu dapat diwakili atau Majelis dapat menetapkan persidangan di lokasi Pengadu atau Teradu berada, dalam hal mana Pengadu tidak dapat hadir secara pribadi karena halangan tetap diluar kemampuannya sendiri, dengan tidak menyimpang dari ketentuan tentang keharusan

hadirnya Pengadu dan Teradu sebagaimana diatur oleh pasal 9 huruf b dan 13 ayat (7) dan KEAI.⁹⁶

- 11) Melakukan musyawarah dan menyiapkan putusan serta salinannya yang sudah ditanda-tangani oleh seluruh anggota Majelis Kehormatan sebelum sidang pembacaan putusan dan selanjutnya salinannya diberikan kepada Pengadu dan Teradu pada hari itu juga apabila hadir di persidangan.
- 12) Memberitahukan kepada para pihak adanya hak mereka untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.
- 13) Melalui Ketua Majelis, membuat pemberitahuan kepada Panitera Kepala agar dilakukan pemberitahuan putusan kepada para pihak yang tidak hadir, apabila para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- 14) Melalui Ketua Majelis mengembalikan berkas Perkara kepada Panitera Kepala untuk ditindak lanjuti, setelah adanya sidang pembacaan Putusan pada hari itu juga.

⁹⁶ Pasal 9 huruf b KEAI: Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Pasal 13 ayat (7) KEAI, Pengadu dan yang teradu:

- a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat mengusakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh Penasihat Hukum.
- b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

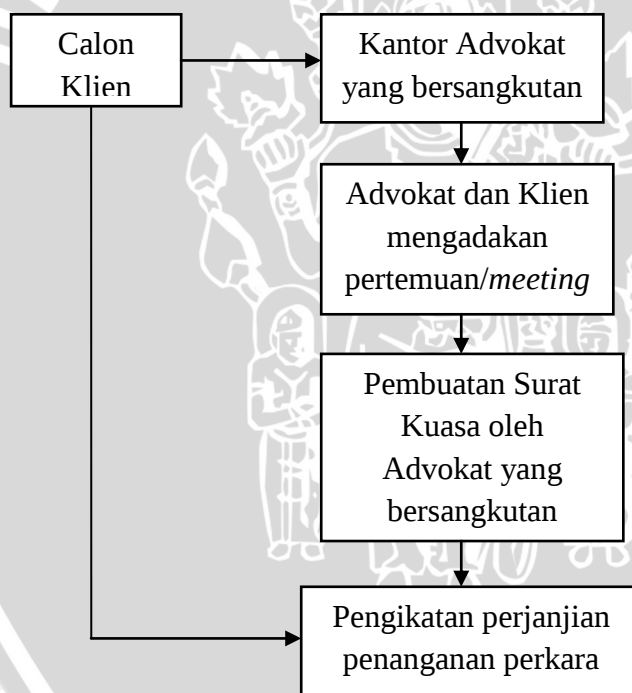
C. Implementasi Kewajiban Profesi oleh Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien

1. Kantor Advokat Jonifianto & Partners

Sebelum mengetahui implementasi atau pelaksanaan dalam menjaga rahasia klien di kantor Jonifianto & Partners, terlebih dahulu mengetahui prosedur menerima klien di kantor yang bersangkutan.

Prosedur menerima klien di Kantor Advokat Jonifianto & Partners dapat adalah sebagai berikut:⁹⁷

Bagan 4.4
Prosedur Menerima Klien di Kantor Advokat Jonifianto & Partners



Sumber: data primer, diolah, 2014

Penjelasan dari skema diatas adalah sebagai berikut:

- Diawali dengan datangnya calon klien ke kantor, bisa membuat janji terlebih dahulu ataupun tidak;

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Eries Jonifianto, Andika Wijaya, Buyung Ageng Islami, Wahyu Ongko Wiyono, Kartidjo, pada tanggal 21 dan 22 Nopember 2013.

- b) Advokat dan calon klien mengadakan pertemuan/*meeting*, dalam pertemuan tersebut Advokat menanyakan permasalahan hukum yang terjadi terhadap klien dan meminta klien memberikan penjelasan atas semua permasalahan dan alat bukti yang dimiliki;
- c) Dalam pertemuan tersebut Advokat memberikan *advise* awal kepada calon klien mengenai prosedur hukumnya;
- d) Pembuatan surat kuasa;
- e) Pengikatan perjanjian penanganan perkara termasuk mengenai honorarium atau *fee*.

Berkaitan dengan hal-hal atau informasi baik berupa dokumen yang diberikan klien kepada Advokat, sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-undang Advokat maka seorang Advokat mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia klien dan meskipun hubungan dengan klien tersebut berakhir maka tetap wajib merahasiakan. Hasil wawancara dengan beberapa advokat yang berkantor di Jonifianto & Partner terdapat beberapa kategori yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia klien, yaitu:⁹⁸

- a) Segala sesuatu informasi yang berasal dari klien terkait permasalahan (baik informasi secara lisan ataupun tertulis, seperti data/dokumen); dan
- b) Sesuatu yang diminta oleh klien untuk dirahasiakan.

Terkait dengan informasi yang diberikan klien kepada Advokat ini akan dirahasiakan terhadap siapapun juga, khususnya pihak lawan dan pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara. Hal ini dikarenakan akan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Eries Jonifianto, Andika Wijaya, Buyung Ageng Islami, Wahyu Ongko Wiyono, Kartidjo, pada tanggal 21 dan 22 Nopember 2013.

mempengaruhi penanganan dan pembelaan terhadap klien. Selain itu karena memang untuk melindungi harkat dan martabat klien sebagai penerima layanan jasa hukum.

Semua Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners sudah mengetahui dan paham mengenai kewajiban menjaga rahasia klien yang diatur dalam Kode Etik dan Undang-undang Advokat. Serta sudah menerapkan kewajiban dalam menjaga rahasia klien baik yang terdapat dalam KEAI maupun yang terdapat dalam Undang-undang Advokat. Cara yang digunakan untuk menjaga rahasia klien adalah sebagai berikut:

- a) Menyimpan berkas dengan baik, yaitu membatasi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk membaca berkas-berkas dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan klien.
- b) Menjaga tutur kata dalam berbicara dan menjaga tingkah laku atau perbuatan, yaitu berhati-hati dan membatasi dalam memberikan keterangan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

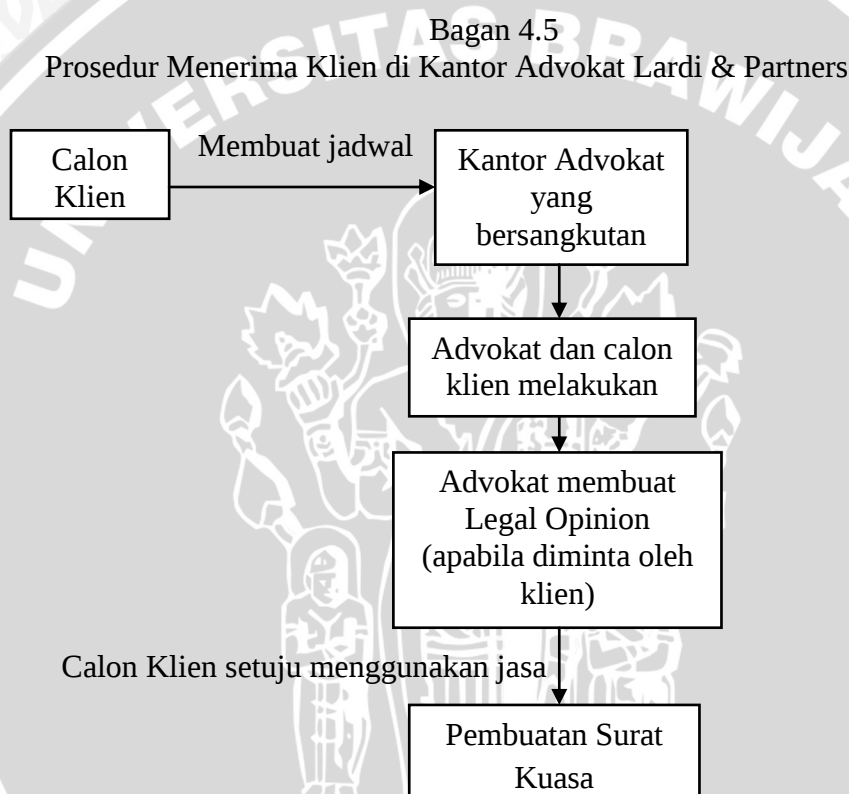
Pihak yang tidak berkepentingan dalam hal ini adalah yang tidak ada sangkut pautnya dalam proses penanganan dan pembelaan perkara terhadap klien seperti suami atau istri dari Advokat yang bersangkutan, wartawan yang ingin meliput perkara, dan pihak lawan.

Terdapat pengawasan secara internal yang dilakukan oleh pihak kantor Jonifianto & Partners untuk mengantisipasi terjadinya pembocoran/pengungkapan rahasia klien yaitu dilakukan oleh Bapak Eries Jonifianto selaku Ketua kantor tersebut. Selain itu, karena kantor tersebut terdiri dari tim/partner maka antar tim/partner tersebut juga saling

mengawasi satu sama lain. Apabila ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran maka akan diminta untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu, dan diberi teguran keras baik secara lisan maupun tertulis.⁹⁹

2. Kantor Advokat Lardi & Partners

Prosedur menerima klien di kantor yang bersangkutan adalah sebagai berikut:¹⁰⁰



Sumber: data primer, diolah, 2014

Penjelasan dari skema diatas mengenai prosedur menerima klien di kantor Lardi & Partners, yaitu sebagai berikut:

- a) Calon Klien datang ke Kantor Advokat Lardi & Partners untuk Membuat jadwal pertemuan terlebih dahulu;

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Eries Jonifianto, Andika Wijaya, Buyung Ageng Islami, Wahyu Ongko, Kartidjo, pada tanggal 21 dan 22 Nopember 2013.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Lardi dan Ibu Wida Peace Ananta, di Kantor Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013.

- b) Melakukan pertemuan/*meeting*
- c) Dalam pertemuan Advokat meminta Calon Klien untuk memaparkan atau menjelaskan posisi kasus/perkaranya.
- d) Advokat meminta data/berkas/dokumen pendukung terkait perkara calon klien tersebut (biasanya calon klien meminta untuk dibuatkan *legal opinion*).
- e) Jika Calon klien setuju menggunakan jasa Advokat dari Kantor Advokat Lardi & Partners, maka Advokat langsung membuat surat kuasa.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia klien adalah mengenai segala sesuatu yang klien, hal ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- a) Hal yang dijelaskan klien: berupa informasi terkait dengan perkaranya.
- b) Sesuatu yang diberikan klien: berupa berkas/dokumen.

Bukan hal itu saja, segala hal yang berkaitan dengan penanganan klien juga termasuk dalam ruang lingkup rahasia klien. Terkait dengan rahasia klien ini harus dirahasiakan terhadap siapapun juga yang bukan merupakan penerima kuasa atas pemberian kuasa dari klien, kecuali untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Pentingnya menjaga rahasia klien adalah untuk melindungi kepentingan klien dalam penanganan perkara, sehingga tetap memberikan rasa nyaman dan aman terhadap klien meskipun semua hal yang berkaitan dengan perkaranya sudah dijelaskan ataupun dipaparkan kepada Advokat sebagai penerima kuasa. Semua

Advokat yang berkantor di Lardi & Partners sudah mengetahui terkait ketentuan kewajiban menjaga rahasia klien yang tercantum dalam KEAI dan Undang-undang Advokat. Cara yang dilakukan untuk menjaga rahasia klien adalah dengan menyimpan berkas/dokumen yang diserahkan klien dengan baik, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Serta tidak menceritakan masalah kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut. Terdapat pengawasan internal untuk selalu memberikan pantauan atau pengawasan agar tidak terjadi pembocoran/pengungkapan rahasia klien, yaitu dilakukan oleh Bapak Lardi selaku Ketua/Pimpinan dari kantor yang bersangkutan. Apabila dalam satu tim/partner melakukan pelanggaran terkait dengan kerahasiaan klien maka Bapak Lardi akan memberikan peringatan atau teguran lisan maupun tertulis.

Data yang diperoleh dari kedua kantor yang bersangkutan, masing-masing kantor menjelaskan bahwa rahasia klien merupakan informasi yang diberikan klien kepada Advokat baik secara lisan maupun tertulis (berkas/dokumen) yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh Advokat. Serta hal-hal yang diminta klien untuk dirahasiakan. Penjelasan dari Advokat yang menjadi responden terkait dengan rahasia klien ini merupakan penafsiran secara pribadi yang dilakukan oleh Advokat terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Advokat maupun Undang-undang Advokat. Sebab, dalam KEAI maupun Undang-Undang Advokat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian, ruang lingkup rahasia klien dan pihak yang tidak boleh menerima

informasi atau berkas yang berkaitan dengan klien. Dalam proses penanganan dan pembelaan perkara klien seorang Advokat juga perlu memberikan informasi atau berkas yang berkaitan dengan klien dalam hal membela kepentingan klien. Contohnya, jika Advokat memerlukan data yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara klien dan harus memperoleh data tersebut dari salah satu instansi maka Advokat tersebut akan menjelaskan kepada instansi tersebut terkait dengan perkara yang ditangani (Advokat yang meminta data *print out* rekapan pesan baik melalui sms atau BBM (*Blackberry Messenger*) kepada Indosat, Telkomsel, Exelcomindo).

Terkait kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien terdapat ketentuan yang mengatur selain yang terdapat dalam KEAI dan Undang-undang Advokat, antara lain sebagai berikut:

Pasal 322 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”

Pasal 170 KUHAP, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

Subyek hukum yang diteliti adalah Advokat dan karena sudah ada ketentuan yang mengatur secara khusus terkait hal itu, maka yang digunakan adalah ketentuan terbaru dan yang lebih khusus, yaitu KEAI dan Undang-undang Advokat. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti semua hal yang diberikan klien baik secara lisan maupun tertulis tidak boleh dibuka. Dalam arti tetap ada pengecualian terkait hal-

hal/batasan yang dapat dibuka oleh seorang Advokat kepada publik. Misalnya saja untuk hal pembuktian di persidangan, hal-hal yang memang diminta klien untuk dibuka, dan hal yang dibuka demi kepentingan umum. Pengungkapan rahasia klien bukan hanya dalam arti di media massa tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang tidak atau bukan penerima kuasa dari klien.

Kedua kantor yang bersangkutan memang pernah berbicara di depan media saat di wawancara oleh wartawan. Salah satu tim/partner dari kantor Jonifianto & Partners, yaitu Andika Wijaya pernah berbicara terkait dengan identitas kliennya dan sedikit menyinggung perkara yang ditangani.¹⁰¹ Menurut Andika Wijaya, pemaparan identitas dan perkara tersebut ke media bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi, sebab hal tersebut untuk pembelaan terhadap klien. Serta pemaparan identitas dan perkara tersebut tidak merugikan kepentingan klien.¹⁰² Meskipun Andika Wijaya sudah berbicara di depan media terkait perkara yang ditangani, namun hal tersebut memang bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi terkait kewajiban menjaga rahasia klien. Hal tersebut merupakan kepentingan umum karena yang dihadapi adalah TNI Angkatan Laut yang merupakan pejabat pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Berbicara di depan media yang merupakan bagian dari pers merupakan cara yang efektif untuk mengungkapkan informasi, hal ini berhubungan dengan salah satu fungsi pers yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu sebagai sarana

¹⁰¹ Hasil pra survey dari Kantor Jonifianto & Partners, pada tanggal 27 September 2013.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bpk. Andika Wijaya di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, pada tanggal 20 Nopember 2013.

kontrol sosial. Hal ini juga diungkapkan oleh Advokat Trimoeja D. Soerjadi yang merupakan Advokat yang menangani perkara dalam kasus Marsinah yang juga berhadapan dengan angkatan militer. Perkara tersebut merupakan perkara yang menarik perhatian dunia dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pada saat itu Trimoeja D. Soerjadi menggunakan media sebagai cara yang efektif untuk mengungkap kebenaran dan ini juga ditujukan untuk melindungi kepentingan klien.¹⁰³ Sedangkan kantor Lardi & Partners juga pernah mengungkapkan terkait perkara yang ditangani.¹⁰⁴ Namun, pengungkapan tersebut atas permintaan kliennya sehingga bukan lagi menjadi rahasia sebab dengan permintaan dan persetujuan dari klien sendiri.

Berkaitan dengan implementasi kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia klien, hal ini erat hubungannya dengan penegakan hukum. Penegak hukum mempunyai beban tanggungjawab untuk mengimplementasikan/melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik. Hal ini dengan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka harus memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakkan kembali. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Lawrence M. Friedman terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi. Ketiga faktor tersebut adalah

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹⁰⁴ Indonesia News, Edisi 235, 1-15 Nopember 2013, Hardi Berhasil Sita Aset Ratusan Milyard, hal. 2 & 3.

substansi, struktur, dan budaya hukum (*culture*). Substansi dalam hal ini adalah ketentuan terkait dengan rahasia klien yang terdapat dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat dan Pasal 19 Undang-undang Advokat. Struktur adalah Advokat yang menjadi tim/partners di Kantor Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners. Sedangkan budaya hukum yang dimaksud disini adalah sikap Advokat terhadap ketentuan terkait kewajiban menjaga rahasia klien. Menurut Bagir Manan, untuk melakukan perbaikan dalam penegakan hukum, cara yang paling tepat adalah dimulai dari sistem itu sendiri secara keseluruhan.¹⁰⁵ Sistem merupakan komponen-komponen secara keseluruhan yang saling berhubungan dan bersifat timbal balik. Hal ini selaras dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Maka untuk memperbaiki penegakan hukum yang perlu dilakukan adalah perbaikan keseluruhan dari ketiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Advokat yang berkantor di Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku. Secara substansi, memang sudah tercantum dalam Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. Meskipun terkait dengan batasan dan ruang lingkup rahasia klien tidak ada penjelasan secara jelas. Sehingga Advokat membuat penafsiran sendiri terkait dengan rahasia klien. Namun, Advokat yang dalam hal ini adalah menjadi struktur yang menjadi dari bagian penegak hukum sudah melaksanakan ketentuan tersebut. Meskipun juga dipengaruhi oleh budaya hukum dalam arti sikap, pemikiran dan

¹⁰⁵ Abdul Wahid dan Muh. Muhiddin, 2009, Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia, Bayu Media, Malang, hal. 151.

kepercayaannya terhadap hukum dan sistem hukum. Namun, hal utama yang mempengaruhi pelaksanaan dari kewajiban menjaga rahasia klien adalah Advokat itu sendiri. Sebab sebagai penerima kuasa dari klien mempunyai hak penuh atas informasi yang diberikan klien terhadap Advokat. Pengungkapan rahasia atau tidak mengungkap rahasia itu tergantung dari Advokat, meskipun tidak ada ketentuan yang terdapat dalam KEAI maupun Undang-undang Advokat dan hanya mengetahui pemahaman terkait ruang lingkup informasi dari klien pengungkapan rahasia yang sifatnya pelanggaran tidak akan terjadi.

D. Kendala Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien

1. Kantor Advokat Jonifianto & Partners

Kendala penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi manusia terhadap hukum adalah jiwa orang itu sendiri. Sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang timbul dari luar diri manusia.¹⁰⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Advokat, baik Advokat senior dan Advokat muda di Kantor yang bersangkutan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi. Namun, kendala tersebut terletak pada Klien dengan tidak bisa menjaga dan membatasi informasi yang diberikan kepada pihak-pihak lain. Kendala ini merupakan kendala eksternal yaitu kendala yang timbul di luar diri Advokat itu sendiri. Selama ini sering klien kurang berhati-hati atau keceplosan terhadap pihak lain. Misalnya

¹⁰⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hal. 62 dan 63.

saja, karena seorang klien tidak bisa membatasi diri maka memberitahukan kepada pihak lawan upaya yang akan ditempuh (melakukan pemblokiran rekening pihak lawan). Tentu hal ini akan merugikan klien sendiri, sebab dengan pihak lawan mengetahui upaya yang akan dilakukan klien tersebut maka pihak lawan akan mengantisipasi pemblokiran rekening tersebut dengan mengalihkan tabungan yang ada di rekening tersebut.

2. Kantor Advokat Lardi & Partners

Sama halnya dengan kantor Jonifianto & Partners bahwa informasi kepada pihak lain keluar dari klien sendiri. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Advokat Lardi & Partners adalah kendala eksternal. Kendala tersebut adalah pada saat menunggu giliran sidang di Pengadilan ada rekan sesama Advokat dan Klien yang ingin membaca berkas-berkas. Karena ada perasaan tidak enak maka Advokat yang bersangkutan akhirnya meminjamkan berkas-berkas tersebut untuk dibaca oleh rekan sesama Advokat. Selain itu, yang menjadi kendala adalah adanya tekanan-tekanan dari pihak lawan. Misalnya saja, ada pihak lawan yang dengan sengaja mendekati untuk mendapatkan informasi secara terus-menerus sehingga membuat tidak nyaman dan tertekan.¹⁰⁷ Kendala eksternal ini diakui mempengaruhi Advokat dalam menjaga rahasia klien, sehingga kendala eksternal ini juga perlu diperhatikan oleh setiap Advokat.

Pemaparan di atas ditemukan kendala terkait kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien, yaitu kendala eksternal yang berasal dari pihak lawan dan klien. Terkait dengan kendala yang berasal dari pihak

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Lardi dan Ibu Wida Peace Ananta, di Kantor Lardi & Partners, pada tanggal 25 Nopember 2013.

lawan yaitu pihak lawan yang memberikan tekanan-tekanan yang bisa mempengaruhi implementasi kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien. Pada umumnya, orang yang berpekara di pengadilan di dampingi oleh Advokat, jika pihak lawan yang dimaksud dalam hal ini adalah Advokat yang mendampingi pihak lawan maka Advokat tersebut tidak berlandaskan hukum dan moralitas. Terdapat beberapa nilai-nilai yang harus dianut oleh Advokat untuk dapat dikatakan mempunyai landasan hukum dan moralitas, sekurang-kurangnya nilai-nilai tersebut adalah:¹⁰⁸

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai ini harus dimiliki oleh setiap Advokat sebagai kepribadian Advokat. Hal ini juga diatur dalam Kode Etik Advokat Pasal 2.
- b. Berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik, hal ini untuk memberikan batasan-batasan secara jelas dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Advokat.
- c. Kedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar atau setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan, seperti polisi, hakim, dan jaksa. Namun, meskipun setara dengan penegak hukum lainnya tetap mempunyai koridor atau batasan yang berbeda.
- d. Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tegaknya supremasi hukum.
- e. Berpegang teguh pada hati nurani, hati nurani sebagai pengendali untuk berbuat sesuatu yang curang.

¹⁰⁸ Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 29.

- f. Memberikan pelayanan dan konsultasi hukum tanpa membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Advokat).

Berdasarkan nilai-nilai tersebut diatas, Advokat yang memberikan tekanan-tekanan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang harus dianut oleh profesi Advokat. Sikap memberikan tekanan-tekanan tersebut mencerminkan bahwa Advokat tersebut merupakan Advokat hitam.

Menurut Munir Fuady, ciri-ciri Advokat hitam adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- a) Cenderung bersifat ofensif, artinya adalah adanya perasaan takut diserang oleh pihak lain sehingga mempunyai pikiran akan menyerang terlebih dahulu.
- b) Berbicara dengan berapi-api (dengan nada tinggi dan emosi) untuk mempengaruhi pihak lawan.
- c) Memberikan janji kepada klien bahwa perkaranya akan menang.
- d) Advokat dapat dengan tepat menyebut nama hakim yang akan memeriksa perkaranya, padahal pengadilan belum melakukan penunjukkan atas hakim yang akan memeriksa perkara.
- e) Perkara sering ditangani oleh hakim yang tetap.
- f) Advokat akan menelepon hakim, jaksa, atau polisi di depan kliennya untuk memberikan bukti bahwa Advokat tersebut memiliki hubungan khusus dengan pejabat tersebut.

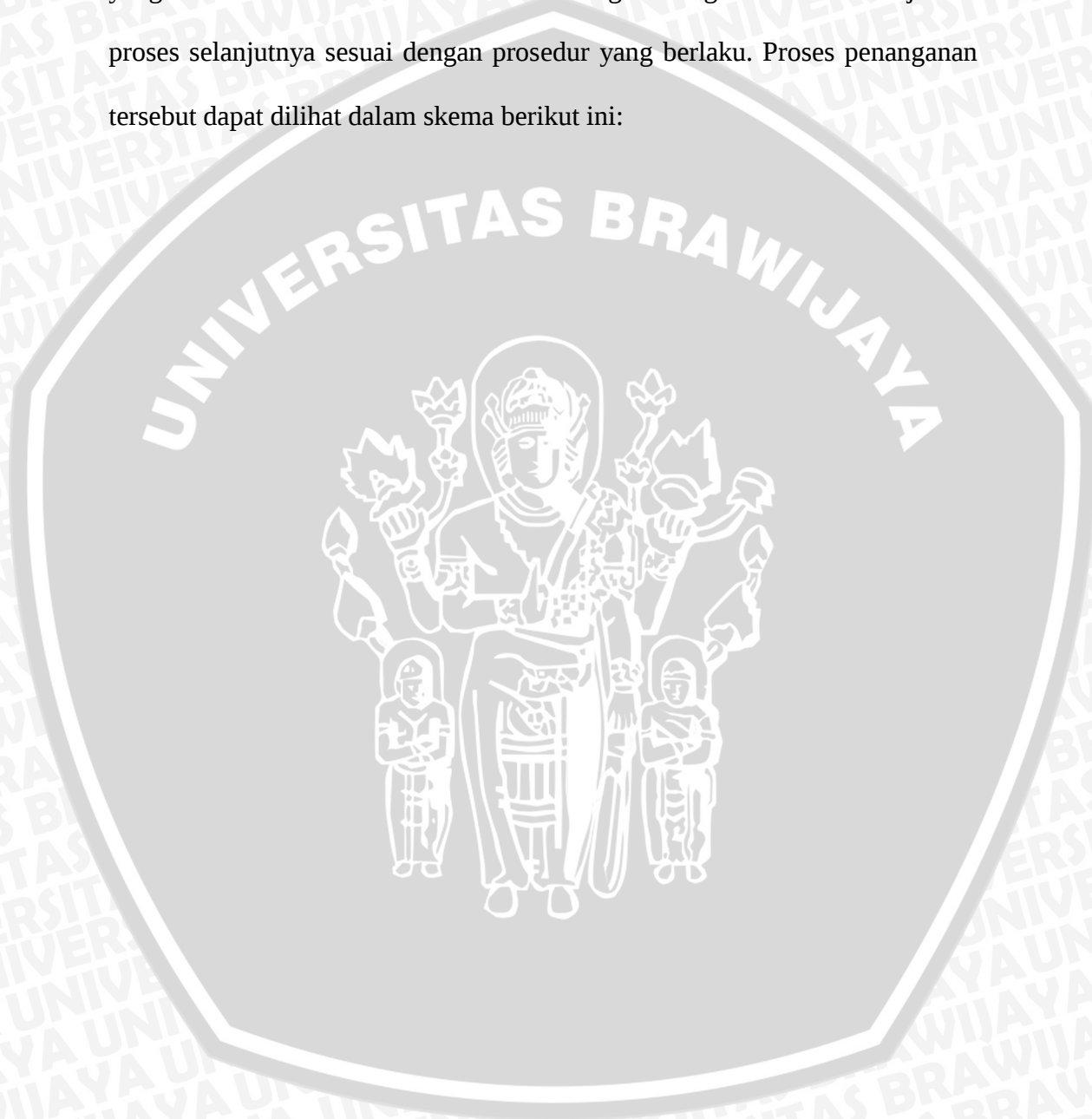
¹⁰⁹ Sirajuddin, Zulkarnain, dan Sugianto, 2007, Komisi Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan?, Yappika, Jakarta, hal. 168 & 169.

- g) Advokat yang cenderung menghambur-hamburkan uang untuk pelesiran atau membeli dan memamerkan barang-barang mewah, sebab menggunakan jalan yang tidak benar untuk mendapatkan uang.
- h) Advokat yang tanpa rasa malu keluar masuk ruang kerja hakim, jaksa, polisi dan pejabat lainnya berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya.
- i) Advokat yang merupakan lulusan fakultas hukum dengan nilai yang pas-pasan.

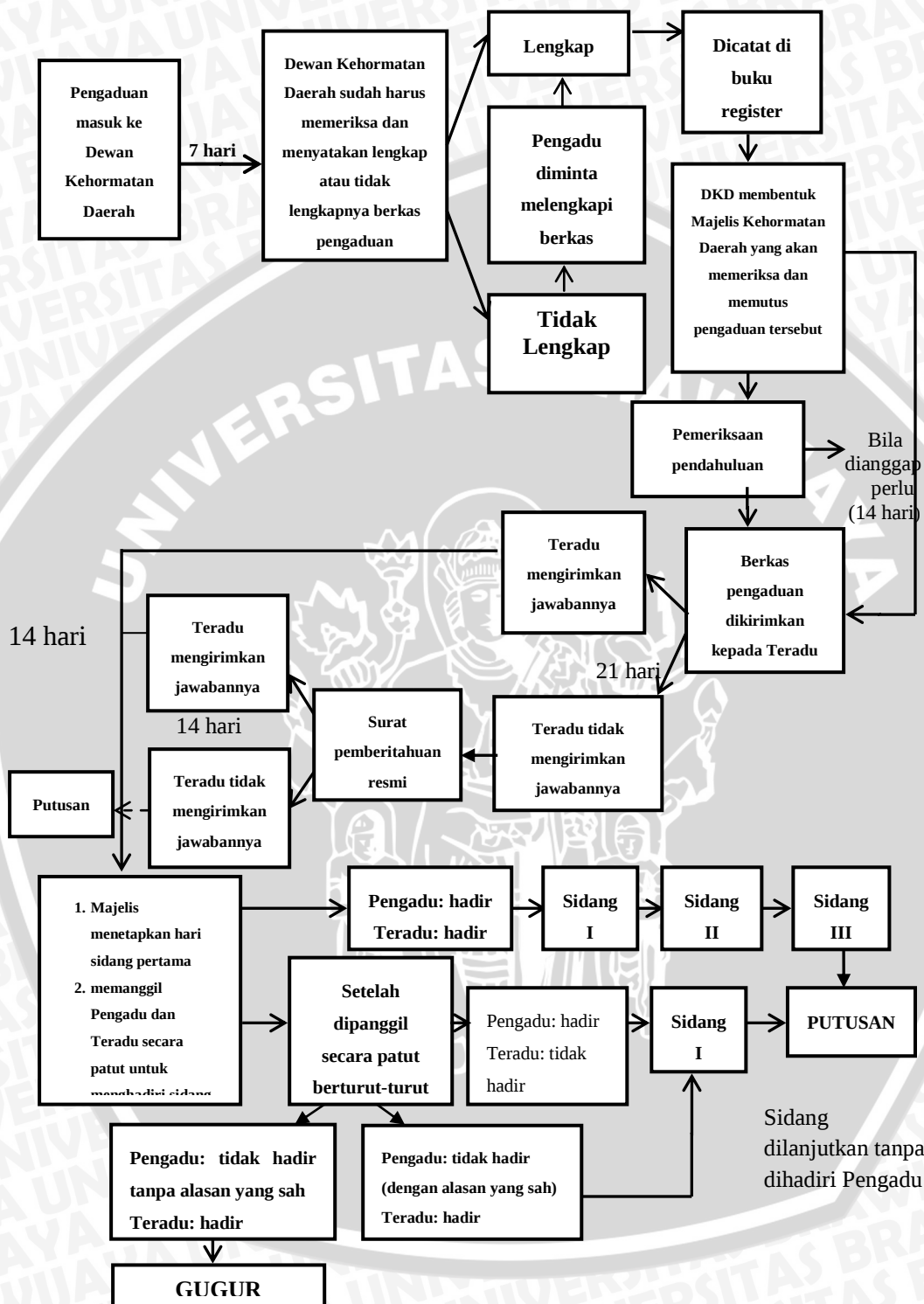
Dengan demikian, diperlukan adanya pembinaan terhadap diri Advokat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam rangka penegakan hukum, dalam hal ini adalah Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. Sebab, yang menjadikan hal tersebut sebagai kendala adalah Advokat itu sendiri sehingga yang perlu diperbaiki adalah Advokat. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang berasal dari pihak lawan adalah membatasi tutur kata dalam berbicara dan bersikap. Serta menanamkan terhadap diri sendiri bahwa selalu berpedoman berdasarkan KEAI. Sedangkan untuk mengatasi kendala yang berasal dari klien maka Advokat harus memberikan pemahaman kepada Kliennya terkait hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila rahasia dibuka ke publik justru yang akan dirugikan adalah klien itu sendiri. Sehingga dengan memberikan pemahaman dari awal tentu bisa membuat klien mengerti dan pasti klien juga takut menerima kerugian atas perbuatannya sendiri.

E. Penanganan Oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur Terhadap Advokat yang Melanggar Kewajiban Menjaga Rahasia Klien

Dalam proses penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat diawali dengan Pengaduan dan dilanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses penanganan tersebut dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Bagan 4.6
Penanganan Perkara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat



Sumber: data sekunder, diolah, 2014

1. Pengaduan

DKD PERADI Jatim akan memberikan tindakan kepada advokat yang melakukan pelanggaran yang berdasarkan pada pengaduan. Dalam ranah hukum pidana, pengaduan atau disebut dengan *Klacht* merupakan suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari orang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (*in casu* kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan.¹¹⁰

Jadi terdapat dua unsur pengaduan, yaitu:¹¹¹

- a) Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai
- b) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

Sedikit berbeda dengan pengaduan yang terdapat dalam Keputusan Dewan Kehormatan PERADI Pusat (KDKP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8. Dalam Pasal 1 huruf c KDKP No. 2 Tahun 2007 pengaduan didefinisikan sebagai laporan tertulis atas Advokat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat. Pengadu merupakan pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan

¹¹⁰ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 201.

¹¹¹ *Ibid.*

atas perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh advokat yang diduga melanggar KEA. Sedangkan Teradu adalah Advokat yang diadukan karena diduga telah melakukan pelanggaran KEA.

a. Pihak yang Berhak Menjadi Pengadu

Berdasarkan kasus tentang rahasia klien yang diangkat dalam penulisan ini, pihak yang mengadu adalah mantan klien dari Advokat yang bersangkutan.¹¹² Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ditentukan bahwa yang berhak mengadu adalah sebagai berikut:

1. Klien;
2. Teman sejawat;
3. Pejabat Pemerintah;
4. Anggota Masyarakat;
5. Komisi Pengawas;
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI dilingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;
8. Dewan pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Mayoritas yang menjadi Pengadu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat adalah klien dari Teradu. Hal ini karena Advokat mempunyai hubungan timbal balik secara langsung dengan klien (sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing).

b. Tata Cara Pengaduan

Tata cara mengajukan pengaduan adalah sebagai berikut:

¹¹² Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang dianggap melanggar KEA harus disampaikan tertulis sebanyak rangkap 7 (tujuh) disertai dengan alasan-alasannya. Terdapat alasan kenapa pengaduan harus dibuat dengan rangkap 7 (tujuh) yaitu karena pada saat persidangan jumlah majelis Dewan Kehormatan ada 5 (lima) orang, 1 (satu) untuk diberikan kepada Teradu, dan yang 1 (satu) untuk arsip. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.¹¹³

Namun, pengaduan tidak harus ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah dimana Teradu terdaftar, sebab belum pasti di daerah tempat Teradu terdaftar terdapat Dewan Kehormatan PERADI. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 KDKP PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

1. Pengaduan ditujukan kepada Dewan Kehormatan Pusat jika ditempat Teradu terdaftar belum ada Dewan Kehormatan. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah terdekat dengan Teradu terdaftar.
2. Jika aduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional atau Dewan Pimpinan Cabang Daerah maka Dewan Pimpinan Nasional atau Dewan Pimpinan Daerah dalam waktu 7 (tujuh)

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

hari harus sudah menyampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah.

c. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Aduan

Pihak yang berwenang untuk memeriksa kelengkapan berkas aduan adalah Panitera Kepala. Kelengkapan berkas aduan tersebut adalah memuat mengenai:¹¹⁴

- a. Identitas para pihak (nama lengkap, alamat serta nomor telepon yang dapat dihubungi, status Teradu apakah advokat atau bukan);
- b. Hal apa yang diadukan beserta alasannya;
- c. Tuntutan yang dimohonkan oleh Pengadu;
- d. Bukti-bukti yang dianggap perlu.

Pemeriksaan berkas aduan, yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas Pengaduan.
2. Apabila berkas Pengaduan dianggap belum lengkap, Dewan Kehormatan Daerah dapat meminta kepada Pengadu untuk melengkapi berkas Pengaduan. Tanggal masuknya Pengaduan adalah tanggal dimana berkas Pengaduan dinyatakan lengkap.
3. Apabila berkas Pengaduan tersebut tidak dapat dilengkapi oleh Pengadu maka akan dibuat catatan dalam berkas bahwa Pengadu telah diberikan kesempatan untuk melengkapinya.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

4. Setelah Majelis Kehormatan Daerah menerima berkas aduan, maka dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum aduan disampaikan kepada Teradu, apabila aduan dinilai kurang sempurna maka Pengadu diberi kesempatan untuk memperbaikinya.

Sebelum melakukan pemeriksaan pendahuluan, DKD membentuk Majelis Kehormatan yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas aduan dicatat di buku register. Dalam menentukan susunan Majelis kehormatan adalah dilakukan dengan rapat pleno setelah ada pengaduan. Susunan majelis kehormatan adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Pengadu maupun Teradu. Serta bukan merupakan Pengadu, sebab anggota majelis kehormatan bisa menjadi Pengadu.¹¹⁶

d. Pemberitahuan Pengaduan

Majelis Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu tentang adanya Pengaduan dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berkas Pengaduan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat Pengaduan dinyatakan lengkap. Kemudian, Teradu diberikan waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan Pengaduan, Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah dan menyertakan

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

bukti-bukti surat yang dianggap perlu. Jawaban yang disampaikan Teradu adalah diluar persidangan, jadi sebelum sidang pertama dimulai Teradu sudah menyampaikan jawaban atas pengaduan dari pihak Pengadu yang sudah disampaikan sebelumnya oleh DKD PERADI Jatim. Apabila dalam jangka waktu tersebut Teradu memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah, maka Majelis Kehormatan Daerah memberikan jawaban tersebut kepada Pengadu pada sidang pertama yang memeriksa Pengaduan tersebut.

Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut Teradu tidak memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah, maka Majelis Kehormatan Daerah akan memberikan surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kedua Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis, maka Teradu dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Surat pemberitahuan kepada Teradu tersebut harus sudah dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung sejak batas 21 (dua puluh satu) hari. Dalam kesempatan kedua yang diberikan oleh Dewan Kehormatan kepada Teradu, Teradu diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menyampaikan jawaban sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kedua. Apabila Teradu tetap tidak memberikan jawabannya secara tertulis, sehingga dianggap melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Kehormatan

Daerah dapat segera memeriksa Pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.¹¹⁷

e. Pencabutan Aduan dan Perdamaian

Pencabutan aduan dan perdamaian, aduan dapat/boleh dicabut sebelum sidang pertama. Apabila sidang pertama telah dilaksanakan maka pencabutan hanya diperbolehkan setelah ada persetujuan dari pihak Teradu. Setelah aduan dicabut, Pengadu tidak bisa mengajukan pengaduan lagi terhadap masalah yang sama. Selama proses perkara berjalan sebelum keputusan maka dimungkinkan ditempuh perdamaian. Perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian menjadi dasar keputusan. Keputusan perdamaian berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa dimohonkan banding dan bersifat mengikat kedua belah pihak baik Pengadu maupun Teradu.¹¹⁸

2. Pemeriksaan Persidangan

Persidangan pelanggaran Kode Etik Advokat yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur selalu dilaksanakan setiap hari Jumat. Hal ini dikarenakan mayoritas dari anggota Dewan Kehormatan adalah dari unsur Advokat. Dengan pertimbangan bahwa hari Jumat adalah hari yang jarang sekali ada agenda sidang sehingga Advokat yang ditunjuk menjadi Majelis

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

Kehormatan bisa meluangkan waktu sesuai dengan tugas Majelis Kehormatan yaitu memeriksa, mengadili dan memutus pengaduan.¹¹⁹ Sidang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus berjumlah ganjil seperti persidangan reguler pada umumnya. Hal ini untuk menghindari apabila terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan *voting* untuk pengambilan keputusan.

Pasal 5 ayat (2) KDKP No.2 Tahun 2007 menjelaskan bahwa susunan Majelis Dewan Kehormatan yang menangani perkara pengaduan terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu 3 (tiga) dari unsur Advokat dan 2 (dua) dari anggota Ad Hoc. Dua anggota Ad Hoc tersebut dari pakar atau tenaga ahli dibidang hukum dan dari tokoh masyarakat. Dalam memeriksa perkara, Majelis Dewan Kehormatan dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti atau lebih. Hal ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh DKD PERADI Jatim, misalnya saja dalam perkara membuka rahasia klien yang ditangani oleh DKD Peradi Jatim, anggota majelis kehormatan adalah Trimoeleja D. Soerjadi, Dwisuslam Pudjilestari, Wijono Subagyo, masing-masing sebagai anggota majelis. Sedangkan anggota majelis ad-hoc adalah Uchi Khadijah dan Soetanto Soepiadhy. Panitera dalam perkara tersebut adalah Sewu Raja Intan dan Amartiwi Sonya.¹²⁰

Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeleja D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹²⁰ Salinan Putusan DKD PERADI Jatim No. 40/PERADI/DK-JATIM/2013.

belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada Pengadu dan kepada Teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut. Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan baik Pengadu ataupun Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

Tentang kehadiran para pihak:¹²¹

- a) Pengadu dan Teradu harus hadir secara pribadi di persidangan (tidak dapat menguasakan kepada orang lain).
- b) Dalam hal pengadu tidak dapat hadir di persidangan oleh karena sesuatu halangan tetap atau ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya, atas persetujuan Majelis Kehormatan Daerah, pengadu dapat diwakili keluarganya apabila pengaduan terkait dengan kepentingan pribadi/ keluarga, atau oleh pengurus/direksi/pimpinan perseroan apabila pengaduan terkait dengan badan hukum/organisasi/perseroan.

Pengadu dan Teradu dapat didampingi oleh Penasihat, namun Penasihat hanya bersifat pasif. Pada saat persidangan, baik Pengadu dan Teradu berhak mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.¹²²

a. Mekanisme Persidangan

Sidang selalu bersifat tertutup untuk umum, hal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan Teradu. Sebab meskipun Teradu sudah diadukan tetapi belum tentu terbukti bersalah.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹²² Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

Namun, untuk pembacaan putusan tetap terbuka untuk umum. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa sidang dinyatakan tertutup untuk umum apabila perkara tersebut mengenai kesusilaan atau terdakwanya adalah anak (Pasal 153 ayat (3)).¹²³

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 KDKP No. 2 Tahun 2007 yang merumuskan bahwa “sidang Majelis Dewan Kehormatan Daerah yang memeriksa pengaduan terhadap Advokat yang diadukan melakukan pelanggaran Kode Etik dinyatakan tertutup”.

Adapun tahapan-tahapan dalam pemeriksaan persidangan Dewan Kehormatan Daerah, yaitu:¹²⁴

- a) Awal persidangan, Ketua Majelis Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan kepada para pihak;
- b) Kemudian meminta masing-masing pihak Pengadu dan Teradu mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaannya secara bergiliran.

Apabila Pengadu telah dipanggil secara sah untuk hadir di sidang pertama akan tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Kehormatan Daerah melakukan pemanggilan yang kedua. Kemudian, jika Pengadu telah dipanggil untuk yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir di persidangan yang dimaksud tanpa alasan yang sah, maka Pengaduan dinyatakan gugur.

¹²³ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

Dalam hal adanya halangan tetap bagi Pengadu, wakil Pengadu harus menerangkan sebab-sebab ketidakhadiran Pengadu, dan apabila dirasa perlu, Majelis Kehormatan Daerah dapat membuat penetapan untuk mendengar langsung pengadu ditempatnya. Sebaliknya jika Teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali berturut-turut namun tetap tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah, maka Majelis Kehormatan Daerah meneruskan sidang tanpa hadirnya Teradu dan pada sidang berikutnya Majelis Kehormatan Daerah dapat mengeluarkan putusan.

Pemeriksaan bukti surat, saksi atau ahli dapat dilakukan pada sidang berikutnya yang ditentukan oleh Majelis Kehormatan Daerah. Majelis Kehormatan Daerah berwenang menetapkan keabsahan alat bukti di persidangan. Untuk saksi dalam pembuktian perkara pengaduan atas pelanggaran kode etik tidak ada batasan tentang siapa saja yang tidak boleh menjadi saksi. Dengan tidak ada ketentuan secara jelas mengenai siapa yang berhak atau batasan-batasan untuk menjadi seorang saksi tentu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh Majelis Kehormatan. Saksi untuk perkara pengaduan pelanggaran kode etik tidak disumpah. Sedangkan dalam KUHP mengatur bahwa saksi sebelum memberikan keterangannya wajib disumpah terlebih dahulu, untuk saksi yang tanpa disumpah adalah anak yang belum cukup lima belas tahun dan belum kawin, serta orang sakit ingatan

atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 171).

Sebelum pengambilan keputusan, Majelis Kehormatan Daerah memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk membuat kesimpulan. Penyampaian kesimpulan oleh masing-masing pihak (Pengadu dan Teradu) juga diluar persidangan atau tanpa melalui sidang. Terkait dengan batas waktu pengajuan kesimpulan dari pihak Pengadu dan Teradu tidak ada ketentuan batas waktu. Namun hal ini tergantung pada kesepakatan Majelis Kehormatan dengan mengingat batas waktu kapan putusan sudah harus dijatuhkan.¹²⁵ Dengan tidak ada ketentuan secara jelas dan tegas yang tercantum dalam Kode Etik, Undang-Undang Advokat dan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI hal ini tentu dapat menjadi kendala penanganan perkara bisa berjalan tepat waktu. Namun tidak menutup kemungkinan dengan kesepakatan yang ditentukan Majelis Kehormatan perkara dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. DKD PERADI Jatim mendapatkan predikat terbaik dari seluruh Dewan Kehormatan yang ada. Predikat tersebut diperoleh karena ketepatan waktu dalam menangani pengaduan yang masuk.¹²⁶ Sehingga dengan tidak adanya ketentuan terkait batas waktu penyampaian kesimpulan dari pihak Pengadu dan Teradu tidak menjadi kendala bagi DKD

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoejla D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

PERADI untuk menyelesaikan proses penanganan perkara pengaduan secara tepat waktu.

b. Pengambilan Keputusan

Putusan DKD PERADI Jatim dapat bersifat *ultra petita*, yaitu Majelis Kehormatan dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta/diadukan atau mengabulkan lebih daripada apa yang diminta/diadukan.¹²⁷ Hal ini dapat dilihat pada Keputusan DKD PERADI Jatim No. 40/PERADI/DK-JATIM/2013 yang akan dilampirkan dalam penulisan ini. Dalam salinan putusan tersebut jelas bahwa Pengaduan oleh Pengadu adalah mengenai Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat. Pasal 4 huruf h merumuskan bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar Advokat dan Klien tersebut. Majelis Kehormatan menjatuhkan putusan bahwa Teradu terbukti melanggar Pasal 6 huruf d dan e Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Pasal 2, Pasal 3 huruf g, dan Pasal 4 huruf h KEAI.

Pasal 6 huruf d UU Advokat:

Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.

Pasal 6 huruf e UU Advokat:

¹²⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal. 112.

Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.

Pasal 2 KEAI merumuskan bahwa “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi dengan moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3 huruf g KEAI:

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

Alasan pemberian putusan DKD PERADI Jatim adalah untuk menghindari Teradu yang pada pemeriksaan persidangan terbukti bersalah lepas dari Pasal-pasal pelanggaran Kode Etik Advokat. Sebab mayoritas Teradu tidak terima/tidak puas dengan keputusan Majelis Kehormatan dan melakukan banding.¹²⁸

Ketentuan dalam pengambilan keputusan, adalah sebagai berikut:

- a) Perkara pengaduan sudah harus diputus dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak perkara diterima oleh Majelis Kehormatan. Apabila karena suatu sebab tertentu dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari tersebut belum diputus maka Majelis Dewan Kehormatan menyampaikan laporan kepada Ketua Dewan Kehormatan untuk meminta perpanjangan

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoeja D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

waktu.¹²⁹ Dalam Kode Etik Advokat, Undang-Undang Advokat, dan Keputusan Dewan Kehormatan PERADI Pusat tidak menjelaskan secara tegas kapan suatu perkara pengaduan yang sudah masuk harus diputus.

- b) Putusan Majelis Kehormatan Daerah diambil secara musyawarah mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c) Anggota Majelis Kehormatan Daerah yang kalah dalam pengambilan keputusan, berhak membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang kemudian dimasukkan di dalam putusan.
- d) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa:¹³⁰
 - 1. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima, hal ini apabila persyaratan formalitas pengaduan tidak terpenuhi, yang dapat menyangkut Dewan Kehormatan wilayah mana seharusnya pengaduan itu diajukan.

¹²⁹ Soewito, Hukum Acara Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Kode Etik Advokat, disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Kerjasama PERADI-IKADIN Cabang Surabaya-Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Trimoelja D. Soerjadi selaku Ketua DKD PERADI Jatim, pada tanggal 20 Nopember 2013.

2. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Teradu, apabila dalam pemeriksaan Advokat terbukti bersalah.
3. Menolak pengaduan dari Pengadu, apabila Teradu tidak terbukti bersalah.

Jika pengaduan dikabulkan/diterima maka sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Dewan Kehormatan dapat berupa (Pasal 19 KDKP No. 2 Tahun 2007):

- 1) Teguran lisan sebagai peringatan biasa yaitu bila sifat pelanggaran tidak berat.
- 2) Teguran tertulis sebagai peringatan keras yaitu pelanggaran berat atau mengulangi pelanggaran yang terdahulu.
- 3) Pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan yaitu jika sifat pelanggaran berat atau tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik Advokat atau apabila sudah mendapatkan sanksi peringatan keras yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran Kode Etik Advokat.
- 4) Pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi yaitu apabila yang dilakukan merupakan pelanggaran berat atas Kode Etik Advokat dengan mengakibatkan rusaknya citra serta martabat profesi Advokat yang mestinya harus dijunjung tinggi.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan DKD PERADI Jatim, adalah sanksi yang ketiga dan keempat, yaitu pemberhentian sementara waktu dan pemecatan. Hal ini karena hampir seluruh Advokat yang diadukan terbukti bersalah dan kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan yang merugikan pihak lain yang dalam hal ini adalah klien.

Sehingga sanksi yang pertama dan kedua tidak pernah dijatuhkan.

- a) Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan KEA yang dilanggar.
- b) Putusan Majelis Kehormatan Daerah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota Majelis Kehormatan Daerah.
- c) Putusan Majelis Kehormatan Daerah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan seluruh badan-badan yang ada di PERADI.

Tindakan DKD PERADI Jatim terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran adalah memberikan sanksi yang tertuang dalam putusan. Penentuan penjatuhan putusan oleh Majelis Kehormatan didasarkan pada hal-hal yang terungkap di persidangan. Hal yang terungkap atau terbukti dalam persidangan akan menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan dalam memberikan putusan. Seperti halnya putusan DKD PERADI Jatim No. 40/PERADI/DK-JATIM/2013 yang memberikan tindakan berupa sanksi kepada Teradu sebagai Advokat yang memang terbukti melanggar Pasal 4 huruf h terkait kewajiban menjaga rahasia klien. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan adalah berupa pemberhentian sementara terhadap Teradu untuk menjalankan profesinya sebagai Advokat selama 12 (dua belas) bulan. Serta menghukum Teradu membayar biaya perkara sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan urutan sebagai berikut:¹³¹

- a) teguran sebagai peringatan agar pelanggar hukum dapat menghentikan pelanggaran dan tidak berbuat pelanggaran lagi.
- b) Pembebanan kewajiban tertentu, yaitu dapat dengan cara pembayaran ganti rugi dan denda.
- c) Penyisihan atau pengucilan, misalnya saja dengan pencabutan hak-hak tertentu bagi pelanggar hukum.
- d) Pengenaan sanksi badan, bisa pidana penjara maupun pidana mati.

Apabila dihubungkan dengan tindakan hukum seperti yang disebutkan diatas, maka tindakan yang diberikan oleh DKD PERADI Jatim terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran berdasarkan contoh kasus di atas yaitu pembebanan kewajiban dan pencabutan hak-hak tertentu. Pembebanan kewajiban berupa membayar biaya perkara, sedangkan pencabutan hak tertentu adalah berupa pemberhentian sementara dari profesi sebagai Advokat selama 12 (dua belas) bulan. Tindakan DKD PERADI Jatim yang diatur dalam KDKP PERADI No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik berbeda dengan penindakan hukum yang tersebut diatas, perbedaannya adalah tidak ada sanksi badan. Alasan-alasan

¹³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hal. 115.

pemberian tindakan oleh DKD PERADI Jatim diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Advokat, yaitu sebagai berikut:

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pemberian tindakan yang dilakukan oleh DKD PERADI Jatim dalam contoh kasus yang diangkat dalam penulisan ini sudah tepat. Sebab sudah sesuai dengan alasan pemberian tindakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Advokat. Secara jelas bahwa membuka rahasia klien bertentangan dengan kewajiban Advokat. Secara jelas dan tegas mengenai kewajiban menjaga rahasia klien tercantum dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kewajiban oleh Advokat dalam menjaga rahasia klien dari Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.
2. Kendala yang dihadapi Advokat dalam menjaga rahasia klien adalah sebagai berikut:
 - a) Kantor Advokat Jonifianto & Partners
Terdapat kendala eksternal yaitu terletak pada klien dari Kantor Jonifianto & Partners yang tidak bisa menjaga dan membatasi informasi yang dibicarakan ke publik.
 - b) Kantor Advokat Lardi & Partners
Sama dengan kantor Jonifianto & Partners, yaitu kendala eksternal bahwa informasi keluar ke pihak lain karena klien sendiri. Selain itu, ada perasaan tidak enak untuk menolak apabila pada saat menunggu sidang di pengadilan ada rekan atau klien yang ingin membaca berkas dan adanya tekanan-tekanan dari pihak lawan.
3. Penanganan oleh Dewan Kehormatan PERADI Jatim terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran mengenai kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien bertumpu pada adanya pengaduan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas aduan, setelah lengkap maka akan ada

pemberitahuan dan penyampaian berkas aduan kepada Teradu. Teradu diberikan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk menyampaikan jawaban atas aduan atau replik yang dilakukan diluar persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan yang terdiri dari penyampaian alasan-alasan Pengadu dan pembelaan dari Teradu, serta pemeriksaan alat bukti, saksi dan saksi ahli. Pengadu dan Teradu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan diluar persidangan. Selanjutnya DKD PERADI Jatim akan memberitahukan jadwal sidang pembacaan putusan kepada Pengadu dan Teradu. Pembacaan putusan dilaksanakan, keputusan dapat berupa:

- a. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
- b. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta memberikan sanksi-sanksi kepada Teradu.
- c. Menolak pengaduan dari Pengadu.

B. Saran

1. Bagi Kantor Advokat Jonifianto & Partners dan Lardi & Partners:
 - 1) Sebaiknya bisa mengevaluasi diri sendiri supaya dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menjaga rahasia klien.
 - 2) Sebaiknya awal pengikatan kerjasama dengan klien bisa memberikan pemahaman kepada klien agar membatasi dan menjaga pemberian informasi ke publik. Sebab hal ini menyangkut kepentingan dari klien itu sendiri.

2. Bagi Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jatim:

- 1) Sebaiknya merevisi keputusan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan saksi, sebab tidak ada ketentuan yang secara jelas dan tegas siapa saja yang berhak menjadi saksi.
- 2) Sebaiknya lebih meningkatkan kinerja tugas dalam melakukan sosialisasi terkait dengan Kode Etik.
- 3) Sebaiknya jika ada musyawarah nasional, diselenggarakan untuk membentuk atau mendirikan kantor PERADI yang di dalamnya terdapat Dewan Kehormatan dari uang iuran sukarela dari para Advokat.

3. Bagi Advokat:

- 1) Sebaiknya mengevaluasi diri agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Kode Etik Advokat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 2) Sebaiknya lebih meningkatkan pemahaman terhadap Kode Etik Advokat, sebab Kode Etik Advokat merupakan pedoman seorang Advokat.

4. Bagi Masyarakat:

- 1) Sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban Advokat, sehingga apabila menjadi klien dapat mengantisipasi jika ada Advokat yang melakukan penyimpangan terkait hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Sebaiknya masyarakat khususnya seorang klien yang merasa dirugikan atas perbuatan Advokat yang menyimpang segera mengadukan hal tersebut kepada DKD PERADI Jatim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Hidayat Ardibrata, **Bekerja Sebagai Pengacara**, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2010.

A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Eds.), **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, **Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

Abdulkadir Muhammad, **Etika Profesi Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 2006.

Abdul Wahid dan Muh. Muhiddin, **Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia**, Bayu Media, Malang, 2009.

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Bagian 2**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adnan Buyung Nasution, **Bantuan Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 2007.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Artidjo Alkostar, **Peranan dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi**, Jakarta, FH UII Press, 2010.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Ishaq, Yunasril Ali (Ed.), **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ismantoro Dwi Yuono, **Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan**, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.

PERADI, **Kitab Advokat Indonesia**, Alumni, Bandung, 2007.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Peradaban, 2007.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, **Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Sanapiah Faisal, **Format-format Penelitian Sosial**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sartono dan Bhekti Suryani, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat**, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sidharta, **Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sirajuddin, Zulkarnain, dan Sugianto, **Komisi Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan?**, Yappika, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Supriadi, **Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Keputusan Dewan Kehormatan PERADI Pusat:

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Kamus:

Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary**, Sevent Edition, Editor in Chief, West Group, ST. PAUL, MINN, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Artikel:

Indonesia News, Edisi 235, 1-15 Nopember 2013, **Hardi Berhasil Sita Aset Ratusan Milyard**, hal. 2 & 3.

Suhar Adi K, PKPA-FH UNAIR-IKADIN, **Mata Ajar Kode Etik**, materi disampaikan pada acara Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh DPC IKADIN Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Soewito, Hukum Acara Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Kode Etik Advokat, disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Kerjasama PERADI-IKADIN Cabang Surabaya-Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tanggal 13 Juli 2011.

Internet:

Franz Hendra Winarta, Jakarta, 28 Mei 2012 Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, hal. 5 (*online*), <http://www.franswinarta.com/>

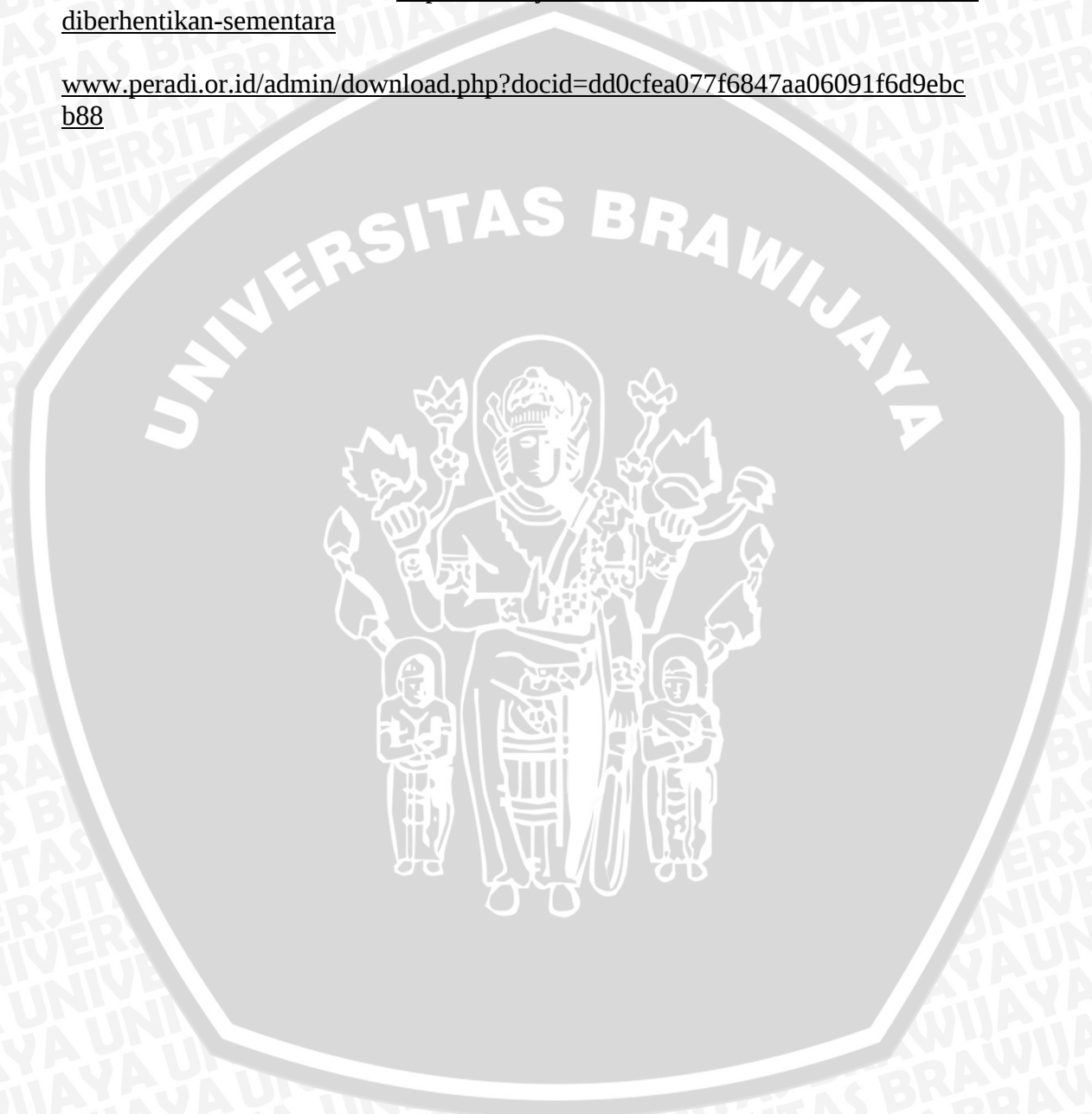
Suara Pembaruan, Senin tanggal 12 Maret 2012, "Confidentiality" Advokat-Klien Sering Dilanggar, Penulis adalah Ketua Umum PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan Anggota Governing Board KHN (Komisi Hukum Nasional), (*online*), <http://www.franswinarta.com/>

Suara Pembaruan, Jum'at 24 Mei 2013, Advokat "Hitam" Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur, (*online*), <http://www.franswinarta.com/>

Pasang surut Hubungan Advokat-klien,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb5fe06c73c9/pasang-surut-hubungan-Advokat-klien>

Surya Online, Surabaya, M. Soka Diberhentikan Sementara, Jumat, 18 Oktober 2013 22:24 WIB <http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/18/m-soka-diberhentikan-sementara>

www.peradi.or.id/admin/download.php?docid=dd0cfea077f6847aa06091f6d9ebcb88



LAMPIRAN

